



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM**  
Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan, Jakarta Selatan  
Telp. (021) 5202387 - Hunting

Nomor : AHU-AH.01.03-0950102  
Lampiran :  
Perihal : Penerimaan Pemberitahuan  
Perubahan Anggaran Dasar  
**PT MARTINA BERTO Tbk**

Kepada Yth.  
Notaris DR. IRAWAN SOERODJO, SH., MSI..  
Jalan KH. Zainul Arifin, Komplek Ketapang Indah B2/4-5  
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT

Sesuai dengan data dalam format Isian Perubahan yang disimpan di dalam sistem Administrasi Badan Hukum berdasarkan Akta Notaris Nomor 219, tanggal 16 Juni 2015 yang dibuat oleh Notaris DR. IRAWAN SOERODJO, SH., MSI., berkedudukan di KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT, beserta dokumen pendukungnya, yang diterima tanggal 09 Juli 2015, mengenai perubahan Pasal 4 Ayat 3, Pasal 4 Ayat 4, Pasal 4 Ayat 5, Pasal 4 Ayat 6, Pasal 4 Ayat 7, Pasal 4 Ayat 8, Pasal 4 Ayat 9, Pasal 4 Ayat 10, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29, Pasal 30, **PT MARTINA BERTO Tbk**, berkedudukan di KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR, telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum.

Perubahan anggaran dasar sebagaimana dimaksud diatas mulai berlaku sejak tanggal diterbitkan surat pemberitahuan ini.

Diterbitkan di Jakarta, Tanggal 09 Juli 2015.

a.n MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
Pit. DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



**DR. AIDIR AMIN DAUD, S.H., M.H**  
**NIP. 19581120 198810 1 001**

DICETAK PADA TANGGAL 09 Juli 2015

**DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-3531553.AH.01.11.TAHUN 2015 TANGGAL 09 Juli 2015**





NOTARIS

**Dr. IRAWAN SOERODJO, SH, MSi**

SK. Menteri Kehakiman RI :

Tanggal : 17 Mei 1982 No. : Y.A. 7 / 15 / 16

Tanggal : 26 - 1 - 1996 No. : C - 29. HT. 03.02 TH 1996

Jl. K.H. Zainul Arifin No. 2

Komp. Ketapang Indah Blok B - 2 No. 4 - 5

Jakarta 11140

Telp. : 021 - 6301511 (Hunting) Fax. : 021 - 6337851

# AKTA

PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT

PERSEROAN TERBATAS

PT. MARTINA BERTO Tbk

NOMOR : 219.-

TANGGAL : 16 Juni 2015.-

Keputusan Menteri Ini Dicetak Dari SABH



Dr. IRAWAN SOERODJO, SH, MSI

**PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT**  
**PERSEROAN TERBATAS**  
**PT. MARTINA BERTO Tbk**

**Nomor : 219.**

- Pada hari ini, Selasa, tanggal enam belas Juni dua ribu lima belas (16-6-2015).
- Pukul 12.20 WIB (dua belas lewat dua puluh menit Waktu Indonesia Barat). ----
- Hadir dihadapan saya, Doktor IRAWAN SOERODJO, Sarjana Hukum, Magister Sains, Notaris di Jakarta, dengan dihadiri oleh para saksi yang telah dikenal oleh saya, Notaris, dan nama-namanya akan disebutkan pada bagian akhir akta ini : -
- Tuan BRYAN DAVID EMIL, lahir di Jakarta, pada tanggal sepuluh Oktober -- seribu sembilan ratus tujuh puluh satu (10-10-1971), swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Selatan, Apartemen Casablanca Kaveling 12, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 005, Kelurahan Menteng Dalam, Kecamatan Tebet, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3174021010710002; -----
  - Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku Direktur Utama demikian mewakili Direksi, dari dan oleh karena itu, untuk dan atas nama serta sah mewakili Perseroan Terbatas PT. MARTINA BERTO Tbk, berkedudukan di Jakarta Timur, berkantor pusat di Jalan Pulo Kambing II nomor 1, Kawasan Industri Pulo Gadung, Jatinegara, Cakung (untuk selanjutnya disebut Perseroan), yang perubahan seluruh anggaran dasarnya telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia, masing-masing tertanggal: -----
  - dua Maret dua ribu dua belas (2-3-2012), nomor 18, Tambahan nomor -- 6290; -----
  - tujuh belas September dua ribu tiga belas (17-9-2013), nomor 75, ----- Tambahan nomor 747/L. -----
- Demikian berdasarkan akta Berita Acara yang dibuat oleh saya, Notaris, tertanggal hari ini, nomor 218. -----
- Penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris. -----



-Penghadap dengan bertindak sebagaimana tersebut di atas terlebih dahulu menerangkan : -----

-Bahwa pada hari ini, Selasa, tanggal enam belas Juni dua ribu lima belas (16-6-2015), bertempat di Ruang Griya Cipta Wanita, Jalan Pulo Kambing II Nomor 1, Kawasan Industri Pulogadung, Jakarta Timur – 13930, pukul 11.44 WIB (sebelas lewat empat puluh empat menit Waktu Indonesia Barat) sampai dengan pukul 12.10 WIB (dua belas lewat sepuluh menit Waktu Indonesia Barat) Perseroan telah mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (untuk selanjutnya disebut "RAPAT"); -----

-Bahwa RAPAT dipimpin oleh Tuan TJAN HONG TJHIANG, selaku Komisaris Independen yang telah ditunjuk oleh Dewan Komisaris Perseroan, sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat 1 anggaran dasar Perseroan; -----

-Bahwa keseluruhan prosedur dan tata laksana penyelenggaraan RAPAT adalah sesuai dengan ketentuan anggaran dasar Perseroan dan peraturan Pasar Modal yang berlaku, khususnya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014, tanggal delapan Desember dua ribu empat belas (8-12-2014) tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("POJK 32"). -----

-Bahwa ketentuan mengenai tempat, pemberitahuan dan panggilan RAPAT, adalah sesuai dengan ketentuan Pasal 21 Anggaran Dasar Perseroan dan POJK 32. -----

-Pemberitahuan kepada para pemegang saham untuk penyelenggaraan RAPAT telah dilakukan pada tanggal delapan Mei dua ribu lima belas (8-5-2015), melalui media: -----

- iklan pada Surat Kabar Harian berbahasa Indonesia yaitu Harian Ekonomi -- Neraca; -----
- Situs web Bursa Efek Indonesia dan situs web Perseroan. -----

Sedangkan panggilan untuk RAPAT telah dilakukan pada tanggal dua puluh lima Mei dua ribu lima belas (25-5-2015), melalui media yang sama dengan pemberitahuan tersebut. -----



-Bahwa saham yang hadir dan/atau diwakili dalam RAPAT berjumlah 847.528.400 (delapan ratus empat puluh tujuh juta lima ratus dua puluh delapan ribu empat ratus) saham atau mewakili 79,21% (tujuh puluh sembilan koma dua satu persen) dari 1.070.000.000 (satu miliar tujuh puluh juta) saham yang merupakan seluruh saham Perseroan yang telah dikeluarkan Perseroan, karenanya ketentuan kuorum sebagaimana diatur dalam Pasal 26 ayat 1 anggaran dasar Perseroan, telah dipenuhi. -----

-Bahwa dalam RAPAT tersebut telah mengambil keputusan-keputusan, yang diantaranya mengenai keputusan perubahan Anggaran Dasar Perseroan yang hendak dituangkan dalam akta ini; -----

-Sehubungan dengan hal-hal yang telah diterangkan di atas maka penghadap dengan bertindak dalam kedudukannya sebagaimana tersebut di atas, menyatakan bahwa RAPAT telah mengambil keputusan secara musyawarah untuk mufakat, antara lain sebagai berikut : -----

1. Menyetujui, merubah dan menyatakan kembali Anggaran Dasar Perseroan, - termasuk merubah anggaran dasar dalam rangka penyesuaian dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, merubah kewenangan bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan, sebagaimana telah dijelaskan dalam Rapat. -----
2. Menyetujui untuk memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi ----- Perseroan, dengan hak untuk memindahkan Kuasa ini kepada orang lain, untuk melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut di atas, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan/menuangkan keputusan RAPAT dalam akta ini, untuk mengubah dan/atau menyusun kembali seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perseroan sesuai dengan keputusan tersebut (termasuk menegaskan susunan pemegang saham dalam akta tersebut bilamana diperlukan), sebagaimana disyaratkan oleh serta sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di Pasar Modal, membuat atau suruh membuat serta menandatangani akta-akta dan surat-surat maupun

dokumen-dokumen yang diperlukan, yang selanjutnya untuk mengajukan permohonan persetujuan dan/atau menyampaikan pemberitahuan atas keputusan RAPAT dan/atau perubahan Anggaran Dasar Perseroan, kepada instansi yang berwenang, serta untuk melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. -----

-Selanjutnya, sehubungan dengan keputusan perubahan Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana diuraikan di atas, maka penghadap dengan bertindak dalam kedudukannya sebagaimana tersebut di atas, dengan ini menyatakan menyusun kembali seluruh Anggaran Dasar Perseroan, sehingga untuk selanjutnya tertulis dan berbunyi sebagai berikut : -----

----- **NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN** -----

----- **Pasal 1** -----

1. Perseroan Terbatas ini bernama PT. MARTINA BERTO Tbk, -----  
(selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini cukup disebut dengan "Perseroan"), berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta Timur. --
2. Perseroan dapat membuka cabang atau perwakilan di tempat lain, -- baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia sebagaimana ditetapkan oleh Direksi. -----

----- **JANGKA WAKTU BERDIRINYA PERSEROAN** -----

----- **Pasal 2** -----

-Perseroan ini didirikan untuk jangka waktu yang tidak terbatas. -----

----- **MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA** -----

----- **Pasal 3** -----

1. Maksud dan tujuan Perseroan ialah : -----  
-Berusaha dalam bidang industri dan perdagangan. -----
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas Perseroan ----- dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut : -----
  - i. kegiatan usaha utama : -----
    - a. Menjalankan usaha-usaha di bidang industri pada umumnya



dari segala macam dan segala jenis komoditi yang dapat diproduksi, termasuk tetapi tidak terbatas pada industri produk perawatan kecantikan termasuk kosmetika, jamu, minuman kesehatan, bahan baku penunjang, bahan kemas penunjang industri tersebut; -----

b. Menjalankan usaha-usaha di bidang perdagangan pada ---- umumnya, termasuk tetapi tidak terbatas pada perdagangan impor dan ekspor, antar pulau/daerah serta lokal, bertindak sebagai agen, ritel, grosir, waralaba, perantara/komisioner, leveransir, supplier, distributor dan sebagai perwakilan dari badan-badan perusahaan-perusahaan lain, baik dari dalam maupun luar negeri, untuk berbagai jenis barang dagangan baik barang-barang hasil produksi perusahaan lain maupun hasil produksi sendiri berikut pengirimannya hasil-hasil produksi, serta pemenuhan bahan baku produksi. -----

ii. kegiatan usaha penunjang : -----  
-menjalankan usaha-usaha lain yang berkaitan dan menunjang kegiatan usaha pada butir i di atas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. -----

----- **MODAL** -----

----- **Pasal 4** -----

1. Modal dasar Perseroan berjumlah Rp. 280.000.000.000,00 (dua ---- ratus delapan puluh miliar Rupiah) terbagi atas 2.800.000.000 (dua miliar delapan ratus juta) saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp. 100,00 (seratus Rupiah). -----
2. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor penuh ---- sebesar 38,2 % (tiga puluh delapan koma dua persen) atau sejumlah 1.070.000.000 (satu miliar tujuh puluh juta) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 107.000.000.000,00 (seratus tujuh miliar Rupiah), oleh para pemegang saham. -----

3. Penyetoran modal dapat pula dilakukan dengan cara selain dalam -- bentuk uang, baik berupa benda berwujud maupun tidak berwujud, wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut : -----
- a. benda yang dijadikan setoran modal dimaksud wajib diumumkan kepada publik pada saat pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham mengenai penyetoran tersebut;-----
  - b. benda yang dijadikan sebagai setoran modal wajib dinilai oleh --- penilai yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan atau instansi yang berwenang dan/atau pelaksanaanya (selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini cukup disebut dengan "OJK"), dan tidak dijaminakan dengan cara apapun juga; -----
  - c. memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari Rapat Umum ----- Pemegang Saham, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal; -----
  - d. dalam hal benda yang dijadikan sebagai setoran modal ----- dilakukan dalam bentuk saham perseroan yang tercatat di Bursa Efek, maka harganya harus ditetapkan berdasarkan nilai pasar wajar; -----
  - e. dalam hal penyetoran tersebut berasal dari laba ditahan, agio --- saham, laba bersih Perseroan dan/atau unsur modal sendiri, maka laba ditahan, agio saham, laba bersih Perseroan dan/atau unsur modal sendiri lainnya tersebut, sudah dimuat dalam Laporan Keuangan Tahunan terakhir yang telah diperiksa akuntan yang terdaftar di OJK, dengan pendapat wajar tanpa pengecualian. -----
- Penyetoran atas saham dari kompensasi/konversi tagihan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal. -----
4. Saham-saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan -----



Perseroan dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham dengan syarat dan harga tertentu yang ditetapkan oleh Direksi dan harga tersebut tidak di bawah harga pari, dengan mengindahkan peraturan-peraturan yang termuat dalam Anggaran Dasar ini, peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal, serta peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan. -----

5. a. Setiap penambahan modal melalui pengeluaran Efek Bersifat ---  
Ekuitas (Efek Bersifat Ekuitas adalah Saham atau Efek yang dapat ditukar dengan saham atau Efek yang mengandung hak untuk memperoleh Saham antara lain Obligasi Konversi atau Waran) yang dilakukan dengan pemesanan, maka hal tersebut wajib dilakukan dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu kepada pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal yang ditentukan Rapat Umum Pemegang Saham yang menyetujui pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas dalam jumlah yang sebanding dengan jumlah Saham yang telah terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan atas nama pemegang saham masing-masing pada tanggal tersebut; -----
- b. Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu wajib dapat dialihkan dan -- diperdagangkan dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal; -----
- c. Efek Bersifat Ekuitas yang akan dikeluarkan oleh Perseroan ---- tersebut di atas harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan, dengan syarat-syarat dan jangka waktu sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar ini, peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal serta peraturan

Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan; -----

- d. Efek Bersifat Ekuitas yang akan dikeluarkan oleh Perseroan dan tidak diambil oleh pemegang Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu harus dialokasikan kepada semua pemegang saham yang memesan tambahan Efek Bersifat Ekuitas, dengan ketentuan apabila jumlah Efek Bersifat Ekuitas yang dipesan melebihi jumlah Efek Bersifat Ekuitas yang akan dikeluarkan, Efek Bersifat Ekuitas yang tidak diambil tersebut wajib dialokasikan sebanding dengan jumlah Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu yang dilaksanakan oleh masing-masing pemegang saham yang memesan tambahan Efek Bersifat Ekuitas, satu dan lain dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal; -----
- e. Dalam hal masih terdapat sisa Efek Bersifat Ekuitas yang tidak diambil bagian oleh pemegang saham sebagaimana dimaksud huruf (d) di atas, maka dalam hal terdapat pembeli siaga, Efek Bersifat Ekuitas tersebut wajib dialokasikan kepada pihak tertentu yang bertindak sebagai pembeli siaga dengan harga dan syarat-syarat yang sama, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal; -----
- f. Penambahan modal disetor menjadi efektif setelah terjadinya ---- penyetoran, dan saham yang diterbitkan mempunyai hak-hak yang sama dengan saham yang mempunyai klasifikasi yang sama yang diterbitkan oleh Perseroan, dengan tidak mengurangi kewajiban Perseroan untuk mengurus pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia; ----
- g. Perseroan dapat menambah modal tanpa memberikan Hak ----



Memesan Efek Terlebih Dahulu kepada pemegang saham sebagaimana diatur dalam peraturan di sektor Pasar Modal yang mengatur mengenai Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, baik untuk memperbaiki posisi keuangan maupun selain untuk memperbaiki posisi keuangan Perseroan, yang terlebih dahulu memperoleh persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham, ----- dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal yang mengatur tentang penambahan modal tanpa memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu; -----

h. Setiap penambahan modal melalui pengeluaran Efek Bersifat --- Ekuitas dapat menyimpang dari ketentuan seperti tersebut dalam Pasal 4 ayat 5 huruf (a) sampai dengan huruf (g) di atas apabila ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal serta peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan mengizinkannya. -----

6. Pelaksanaan pengeluaran saham dalam simpanan untuk pemegang Efek yang dapat ditukar dengan saham atau Efek yang mengandung hak untuk memperoleh saham, dapat dilakukan oleh Direksi berdasarkan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan terdahulu telah menyetujui pengeluaran efek tersebut, dengan memperhatikan peraturan-peraturan yang termuat dalam Anggaran Dasar ini, peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal serta peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan. -----

7. Penambahan modal dasar Perseroan hanya dapat dilakukan ----- berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham. ----- Dalam hal modal dasar ditingkatkan, maka setiap penempatan saham-saham lebih lanjut harus disetujui oleh Rapat umum

- Pemegang Saham, dengan memperhatikan ketentuan dalam Anggaran Dasar ini, peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal. -----
8. Penambahan modal dasar yang mengakibatkan modal ditempatkan dan disetor menjadi kurang dari 25 % (dua puluh lima persen) dari modal dasar, dapat dilakukan sepanjang : -----
- a. telah memperoleh persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham, yang menyetujui untuk menambah modal dasar; -----
  - b. telah mendapat persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia; -----
  - c. penambahan modal ditempatkan dan disetor, sehingga menjadi paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar, wajib dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam ayat 8.b Pasal ini; -----
  - d. dalam hal penambahan modal disetor sebagaimana dimaksud--- dalam ayat 8.c tidak terpenuhi sepenuhnya, maka Perseroan harus mengubah kembali anggaran dasarnya, sehingga modal ditempatkan dan disetor paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam jangka waktu 2 (dua) bulan setelah jangka waktu dalam ayat 8.c Pasal ini tidak terpenuhi; -----
  - e. persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana ----- dimaksud dalam ayat 8.a Pasal ini, termasuk juga persetujuan untuk mengubah anggaran dasar sebagaimana dimaksud dalam ayat 8.d Pasal ini. -----
9. Perubahan anggaran dasar dalam rangka penambahan modal dasar



menjadi efektif setelah terjadinya penyetoran modal yang mengakibatkan besarnya modal disetor menjadi paling kurang 25 % (dua puluh lima persen) dari modal dasar dan mempunyai hak-hak yang sama dengan saham lainnya yang diterbitkan oleh Perseroan, dengan tidak mengurangi kewajiban Perseroan untuk mengurus persetujuan perubahan anggaran dasar dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia atas pelaksanaan penambahan modal disetor tersebut. -----

10. Perseroan dapat membeli kembali saham-saham yang telah dibayar penuh sampai dengan 10 % (sepuluh persen) dari jumlah saham yang telah ditempatkan atau dalam jumlah lain apabila peraturan perundang-undangan menentukan lain. -----  
-Pembelian kembali saham tersebut dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal. -----

----- **S A H A M** -----

----- **Pasal 5** -----

1. Semua saham yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah saham atas nama. -----
2. Perseroan dapat mengeluarkan saham dengan nilai nominal atau tanpa nilai nominal. -----  
Pengeluaran saham tanpa nilai nominal wajib dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal. -----
3. Perseroan hanya mengakui seorang atau 1 (satu) pihak saja, baik perorangan maupun badan hukum sebagai pemilik dari 1 (satu) saham, yaitu orang atau badan hukum yang namanya tercatat sebagai pemilik saham yang bersangkutan dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan. -----
4. Apabila saham karena sebab apapun menjadi milik beberapa orang,

maka mereka yang memiliki bersama-sama itu diwajibkan untuk menunjuk secara tertulis seorang diantara mereka atau seorang lain sebagai kuasa mereka bersama dan hanya nama dari yang diberi kuasa atau yang ditunjuk itu saja yang dimasukkan dalam Daftar Pemegang Saham dan harus dianggap sebagai Pemegang Saham dari saham yang bersangkutan serta berhak mempergunakan semua hak yang diberikan oleh hukum yang timbul atas saham-saham tersebut. -----

5. Selama ketentuan dalam ayat 4 Pasal ini belum dilaksanakan, maka para pemegang saham tersebut tidak berhak mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham, sedangkan pembayaran dividen untuk saham itu ditangguhkan. -----
6. Dalam hal para pemilik bersama lalai untuk memberitahukan secara tertulis kepada Perseroan mengenai penunjukan wakil bersama itu, Perseroan berhak memberlakukan pemegang saham yang namanya terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan sebagai satu-satunya pemegang saham yang sah atas saham-saham tersebut. ---
7. Setiap pemegang saham yang memiliki 1 (satu) saham atau lebih---- dengan sendirinya menurut hukum harus tunduk kepada Anggaran Dasar dan kepada semua keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Umum Pemegang Saham serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. -----
8. Seluruh saham yang dikeluarkan oleh Perseroan dapat dijaminakan -- dengan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pemberian jaminan saham, peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal. -----
9. Untuk saham Perseroan yang tercatat pada Bursa Efek di Indonesia, berlaku ketentuan peraturan di bidang Pasar Modal di Indonesia dan peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan. -----



**SURAT SAHAM**

**Pasal 6**

1. Perseroan dapat mengeluarkan surat saham atas nama pemiliknya -  
yang terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan sesuai  
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan peraturan  
yang berlaku di bidang Pasar Modal serta ketentuan yang berlaku di  
Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan. -
2. Apabila dikeluarkan surat saham, maka untuk setiap saham diberi --  
sehelai surat saham. -----
3. Surat kolektif saham dapat dikeluarkan sebagai bukti pemilikan 2 ----  
(dua) atau lebih saham-saham yang dimiliki oleh seorang pemegang  
saham. -----
4. Pada surat saham sekurangnya harus dicantumkan : -----
  - a. Nama dan alamat pemegang saham; -----
  - b. Nomor surat saham; -----
  - c. Tanggal pengeluaran surat saham; -----
  - d. Nilai Nominal saham; -----
  - e. Tanda pengenal sebagaimana akan ditentukan oleh Direksi. -----
5. Pada surat kolektif saham sekurangnya harus dicantumkan : -----
  - a. Nama dan alamat pemegang saham; -----
  - b. Nomor surat kolektif saham; -----
  - c. Tanggal pengeluaran surat kolektif saham; -----
  - d. Nilai nominal saham; -----
  - e. Jumlah saham dan nomor urut saham yang bersangkutan; -----
  - f. Tanda pengenal sebagaimana akan ditentukan oleh Direksi. -----
6. Surat saham dan surat kolektif saham dan/atau Obligasi Konversi----  
dan/atau Waran dan/atau Efek Bersifat Ekuitas lainnya yang dapat  
dikonversi menjadi saham dapat dicetak sesuai dengan peraturan  
perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar  
Modal, serta ditandatangani oleh seorang anggota Direksi dan

seorang anggota Dewan Komisaris, atau tanda tangan tersebut dicetak langsung pada surat saham dan surat kolektif saham dan/atau Obligasi Konversi dan/atau Waran dan/atau Efek Bersifat Ekuitas lainnya yang bersangkutan, dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal. -----

7. Untuk saham yang termasuk dalam Penitipan Kolektif pada -----  
Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau pada Bank Kustodian (khusus dalam rangka kontrak investasi kolektif), Perseroan menerbitkan sertifikat atau konfirmasi tertulis kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau pada Bank Kustodian yang bersangkutan, yang ditandatangani oleh seorang anggota Direksi dan seorang anggota Dewan Komisaris, atau tanda tangan tersebut dicetak langsung pada sertifikat atau konfirmasi tertulis tersebut. -----
8. Konfirmasi tertulis yang dikeluarkan Direksi untuk saham yang -----  
termasuk dalam Penitipan Kolektif, sekurang-kurangnya mencantumkan : -----
  - a. Nama dan alamat Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian -----  
Kolektif yang bersangkutan; -----
  - b. Tanggal pengeluaran sertifikat atau konfirmasi tertulis; -----
  - c. Jumlah saham yang tercakup dalam sertifikat atau konfirmasi -----  
tertulis; -----
  - d. Jumlah nilai nominal saham yang tercakup dalam sertifikat atau -----  
konfirmasi tertulis; -----
  - e. Ketentuan bahwa setiap saham dalam Penitipan Kolektif dengan -----  
klasifikasi yang sama, adalah sepadan dan dapat ditukarkan antara satu dengan yang lain; -----
  - f. Persyaratan yang ditetapkan oleh Direksi untuk perubahan -----  
sertifikat atau konfirmasi tertulis. -----



----- **PENGGANTI SURAT SAHAM** -----

----- **Pasal 7** -----

1. Dalam hal surat saham rusak, penggantian surat saham tersebut ----  
dapat dilakukan jika : -----
  - a. pihak yang mengajukan permohonan penggantian saham adalah  
pemilik surat saham tersebut; dan -----
  - b. Perseroan telah menerima surat saham yang rusak. -----
2. Perseroan wajib memusnahkan surat saham yang rusak setelah ----  
memberikan pengganti surat saham. -----
3. Dalam hal surat saham hilang, penggantian surat saham tersebut ---  
dapat dilakukan jika : -----
  - a. pihak yang mengajukan permohonan penggantian saham adalah  
pemilik surat saham tersebut; -----
  - b. Perseroan telah mendapatkan dokumen pelaporan dari -----  
Kepolisian Republik Indonesia atas hilangnya surat saham  
tersebut; -----
  - c. Pihak yang mengajukan permohonan penggantian saham -----  
memberikan jaminan yang dipandang cukup oleh Direksi  
Perseroan; dan -----
  - d. rencana pengeluaran pengganti surat saham yang hilang telah -  
diumumkan di Bursa Efek di tempat di mana saham Perseroan  
dicatatkan dalam waktu paling kurang 14 (empat belas) hari  
sebelum pengeluaran pengganti surat saham. -----
4. Biaya untuk pengeluaran pengganti surat saham itu harus -----  
ditanggung oleh pemegang saham yang bersangkutan. -----
5. Pengeluaran pengganti surat saham, menurut Pasal ini, -----  
mengakibatkan surat aslinya menjadi batal dan tidak berlaku lagi. ---
6. Pengeluaran pengganti surat saham yang terdaftar pada Bursa Efek

di Indonesia, dilakukan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal di Indonesia. -----

7. Ketentuan dalam Pasal 7 ini, mutatis-mutandis juga berlaku bagi -----  
pengeluaran pengganti surat kolektif saham dan pengganti sertifikat atau konfirmasi tertulis. -----

----- **DAFTAR PEMEGANG SAHAM DAN DAFTAR KHUSUS** -----

----- **Pasal 8** -----

1. Perseroan berkewajiban untuk mengadakan Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus di tempat kedudukan Perseroan. -----
2. Dalam Daftar Pemegang Saham dicatat : -----
  - a. Nama dan alamat para Pemegang Saham; -----
  - b. Jumlah, nomor dan tanggal perolehan saham yang dimiliki para Pemegang Saham; -----
  - c. Jumlah yang disetor atas setiap saham; -----
  - d. Nama dan alamat dari orang atau badan hukum yang menjadi penerima gadai atau fidusia atas saham dan tanggal pembebanan saham tersebut, serta; -----
  - e. Keterangan lainnya yang dianggap perlu oleh Direksi dan/atau diharuskan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. -
3. Dalam Daftar Khusus dicatat keterangan mengenai kepemilikan saham anggota Direksi dan Dewan Komisaris beserta keluarganya dalam Perseroan dan/atau pada perseroan lain serta tanggal saham itu diperoleh. -----
4. Setiap perubahan alamat dari pemegang saham wajib diberitahukan secara tertulis kepada Direksi atau kuasa Direksi yang sah (Biro Administrasi Efek yang ditunjuk oleh Direksi). -----  
Selama pemberitahuan demikian belum diterima, maka semua surat kepada pemegang saham atau pengumuman dan pemanggilan untuk Rapat Umum Pemegang Saham akan dikirim kepada alamat



- pemegang saham yang terakhir tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan. -----
5. Direksi berkewajiban untuk menyimpan dan memelihara Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus sebaik-baiknya. -----
  6. Setiap Pemegang Saham berhak melihat Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus pada waktu jam kerja Kantor Perseroan. -----
  7. Pencatatan dan/atau perubahan pada Daftar Pemegang Saham harus disetujui Direksi dan dibuktikan dengan penandatanganan pencatatan atas perubahan tersebut oleh Direktur Utama atau salah seorang anggota Direksi atau kuasa Direksi yang sah (Biro Administrasi Efek yang ditunjuk Direksi), sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal di Indonesia. -----
  8. Setiap pendaftaran atau pencatatan dalam Daftar Pemegang Saham termasuk pencatatan mengenai suatu penjualan, pemindah-tanganan, pembebanan yang menyangkut saham atau hak atau kepentingan atas saham harus dilakukan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar, dan untuk saham yang terdaftar pada Bursa Efek di Indonesia, dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku di bidang Pasar Modal di Indonesia. -----
  9. Atas permintaan pemegang saham yang bersangkutan atau penerima gadai atau penerima fidusia, pembebanan atas saham harus dicatat dalam Daftar Pemegang Saham dengan cara yang akan ditentukan oleh Direksi berdasarkan bukti yang memuaskan yang dapat diterima oleh Direksi mengenai gadai atau fidusia atas saham yang bersangkutan. -----

----- **PENITIPAN KOLEKTIF** -----

----- **Pasal 9** -----

1. Saham dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan --

- Penyelesaian harus dicatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan atas nama Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian untuk kepentingan pemegang rekening pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian. -----
2. Saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian atau ----- Perusahaan Efek yang dicatat dalam rekening Efek pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dicatat atas nama Bank Kustodian atau Perusahaan Efek dimaksud untuk kepentingan pemegang rekening pada Bank Kustodian atau Perusahaan Efek tersebut. -----
  3. Apabila saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian ----- merupakan bagian dari portofolio efek Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, maka Perseroan akan mencatatkan saham tersebut dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan atas nama Bank Kustodian untuk kepentingan pemilik Unit Penyertaan dari Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif tersebut. -----
  4. Perseroan wajib menerbitkan sertifikat atau konfirmasi tertulis ----- kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 1 Pasal ini, atau Bank Kustodian sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 3 Pasal ini, sebagai tanda bukti pencatatan dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan. -----
  5. Perseroan wajib memutasikan saham dalam Penitipan Kolektif yang terdaftar atas nama Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian untuk Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan menjadi atas nama pihak yang ditunjuk oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian dimaksud. -----



- Permohonan mutasi disampaikan oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian kepada Perseroan atau Biro Administrasi Efek yang ditunjuk Perseroan. -----
6. Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank Kustodian atau --- Perusahaan Efek wajib menerbitkan konfirmasi tertulis kepada pemegang rekening sebagai tanda bukti pencatatan dalam rekening Efek. -----
  7. Dalam Penitipan Kolektif setiap saham dari jenis dan klasifikasi yang sama, yang diterbitkan Perseroan adalah sepadan dan dapat dipertukarkan antara satu dengan yang lain. -----
  8. Perseroan wajib menolak pencatatan mutasi saham ke dalam ----- Penitipan Kolektif apabila surat saham tersebut hilang atau musnah, kecuali pemegang saham yang meminta mutasi dimaksud dapat memberikan bukti dan/atau jaminan yang cukup bahwa yang bersangkutan adalah benar-benar pemilik yang sah dari saham yang hilang atau musnah tersebut dan saham tersebut benar-benar hilang atau musnah. -----
  9. Perseroan wajib menolak pencatatan mutasi saham ke dalam ----- Penitipan Kolektif apabila saham tersebut dijamin, diletakkan dalam sita berdasarkan penetapan Pengadilan atau disita untuk pemeriksaan perkara pidana. -----
  10. Pemegang rekening Efek yang Efeknya tercatat dalam Penitipan --- Kolektif berhak hadir dan/atau mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham, sesuai dengan jumlah saham yang dimilikinya pada rekening Efek tersebut. -----
  11. Bank Kustodian dan Perusahaan Efek wajib menyampaikan daftar -- rekening Efek beserta jumlah saham Perseroan yang dimiliki oleh masing-masing pemegang rekening pada Bank Kustodian dan Perusahaan Efek tersebut kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, untuk selanjutnya diserahkan kepada Perseroan

paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham. -----

12. Manajer Investasi berhak hadir dan mengeluarkan suara dalam -----  
Rapat Umum Pemegang Saham atas saham yang termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian yang merupakan bagian dari portofolio Efek Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, dengan ketentuan bahwa Bank Kustodian tersebut wajib menyampaikan nama Manajer Investasi tersebut paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham. -----
13. Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham bonus atau hak-hak -  
lain sehubungan dengan pemilikan saham kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atas saham dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, dan seterusnya Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian tersebut menyerahkan dividen, saham bonus atau hak-hak lain kepada Bank Kustodian dan kepada Perusahaan Efek untuk kepentingan masing-masing pemegang rekening pada Bank Kustodian dan Perusahaan Efek tersebut. -----
14. Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham bonus atau hak-hak -  
lain sehubungan dengan pemilikan saham kepada Bank Kustodian atas saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian yang merupakan bagian dari portofolio Efek Reksa Dana yang berbentuk kontrak investasi kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian. -----
15. Batas waktu penentuan pemegang rekening Efek yang berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus atau hak-hak lainnya sehubungan dengan pemilikan saham dalam Penitipan Kolektif ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham, dengan ketentuan



Bank Kustodian dan Perusahaan Efek wajib menyampaikan daftar pemegang rekening Efek beserta jumlah saham yang dimiliki oleh masing-masing pemegang rekening Efek tersebut kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, paling lambat pada tanggal yang menjadi dasar penentuan pemegang saham yang berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus atau hak-hak lainnya, untuk selanjutnya diserahkan kepada Perseroan paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah tanggal yang menjadi dasar penentuan pemegang saham yang berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus atau hak-hak lainnya tersebut. -----

16. Ketentuan mengenai Penitipan Kolektif tunduk pada ketentuan ----- peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal serta ketentuan Bursa Efek di wilayah Republik Indonesia di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan. --

----- **PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM** -----

----- **Pasal 10** -----

1. Pendaftaran pemindahan hak atas saham wajib dilakukan oleh ----- Direksi dengan cara mencatatkan pemindahan hak itu dalam Daftar Pemegang Saham yang bersangkutan berdasarkan akta pemindahan hak yang ditandatangani oleh yang memindahkan dan yang menerima pemindahan atau wakil mereka yang sah atau berdasarkan surat-surat lain yang cukup membuktikan pemindahan hak itu menurut pendapat Direksi tanpa mengurangi ketentuan dalam Anggaran Dasar. -----
2. Akta pemindahan hak atau surat lain sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 harus berbentuk sebagaimana ditentukan dan/atau yang dapat diterima oleh Direksi dan salinannya disampaikan kepada Perseroan, dengan ketentuan bahwa dokumen pemindahan hak atas saham yang tercatat pada Bursa Efek di Indonesia harus

- memenuhi peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal di Indonesia. -----
3. Pemindahan hak atas saham yang tercatat dalam rekening pada ---- Penitipan Kolektif dicatat sebagai mutasi antar rekening, ataupun sebagai mutasi dari suatu rekening dalam Penitipan Kolektif ke atas nama individu pemegang saham yang bukan pemegang rekening dalam Penitipan Kolektif, dengan melaksanakan pencatatan atas pemindahan hak oleh Direksi Perseroan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 9 di atas. -----
  4. Pemindahan hak atas saham hanya diperbolehkan apabila semua -- ketentuan dalam Anggaran Dasar telah dipenuhi. -----  
Segala tindakan yang bertentangan dengan ketentuan dalam Pasal ini, membawa akibat bahwa suara yang dikeluarkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham untuk saham itu dianggap tidak sah, sedang pembayaran dividen atas saham itu ditangguhkan. -----
  5. Pemindahan hak atas saham harus dicatat baik dalam Daftar ----- Pemegang Saham, maupun pada surat saham dan surat kolektif saham yang bersangkutan. -----  
Catatan itu harus diberi tanggal dan ditandatangani oleh Direktur Utama dan Komisaris Utama, atau kuasa mereka yang sah, atau oleh Biro Administrasi yang ditunjuk oleh Direksi. -----
  6. Direksi atas kebijaksanaan mereka sendiri dan dengan memberikan alasan untuk itu, dapat menolak untuk mendaftarkan pemindahan hak atas saham dalam Daftar Pemegang Saham apabila ketentuan dalam Anggaran Dasar tidak dipenuhi atau apabila salah satu dari persyaratan dalam pemindahan saham tidak terpenuhi. -----
  7. Apabila Direksi menolak untuk mendaftarkan pemindahan hak atas ----- saham, maka Direksi wajib mengirim pemberitahuan penolakan kepada pihak yang akan memindahkan haknya selambatnya 30 (tiga



- puluh) hari setelah tanggal permohonan untuk pendaftaran itu diterima oleh Direksi. -----
8. Mengenai saham Perseroan yang tercatat pada Bursa Efek, setiap --  
penolakan untuk mencatat pemindahan hak atas saham yang dimaksud, dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal di Indonesia. ----
  9. Setiap orang yang memperoleh hak atas suatu saham karena -----  
kematian seorang pemegang saham atau karena sebab lain yang mengakibatkan pemilikan suatu saham beralih demi dan/atau berdasarkan hukum, dengan mengajukan bukti haknya sebagaimana sewaktu-waktu dipersyaratkan oleh Direksi dapat mengajukan permohonan secara tertulis untuk didaftarkan sebagai pemegang saham dari saham tersebut. -----
  10. Pendaftaran hanya dapat dilakukan apabila Direksi dapat menerima-  
baik bukti hak itu, dengan memperhatikan ketentuan dalam Anggaran Dasar, peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal di Indonesia. -----
  11. Semua pembatasan, larangan dan ketentuan dalam Anggaran Dasar  
yang mengatur hak untuk memindahkan hak atas saham dan pendaftaran dari pemindahan hak atas saham harus berlaku pula secara mutatis mutandis terhadap setiap peralihan hak menurut ayat 9 dari Pasal ini. -----
  12. Dalam hal terjadi perubahan pemilikan dari suatu saham, pemilik --  
asalnya yang terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham dianggap tetap sebagai pemilik dari saham tersebut hingga nama dari pemilik baru tersebut telah tercatat dalam Daftar Pemegang Saham, hal tersebut dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal serta ketentuan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan. -
  13. Pemindahan hak atas saham yang tercatat di Bursa Efek di -----

Indonesia dan/atau saham yang diperdagangkan di Pasar Modal, dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal di Indonesia serta ketentuan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan. -----

## ----- DIREKSI -----

### ----- Pasal 11 -----

1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh Direksi terdiri dari sekurang- ----  
kurangnya 2 (dua) orang anggota Direksi, seorang diantaranya diangkat sebagai Direktur Utama, bilamana diperlukan dapat diangkat seorang atau lebih Wakil Direktur Utama dan yang lainnya diangkat sebagai Direktur, dengan memperhatikan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal. -----
2. Yang boleh diangkat sebagai anggota Direksi adalah orang -----  
perseorangan yang memenuhi persyaratan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal. -----
3. Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2  
Pasal ini, pengangkatan anggota Direksi dilakukan dengan memperhatikan keahlian, pengalaman serta persyaratan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. -----
4. Satu periode masa jabatan anggota Direksi paling lama 3 (tiga) -----  
tahun atau sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan pada akhir 1 (satu) periode masa jabatan dimaksud, dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham tersebut untuk memberhentikan anggota Direksi tersebut sewaktu-waktu sebelum masa jabatannya berakhir, dengan menyebutkan alasannya, setelah anggota Direksi yang bersangkutan diberi kesempatan untuk hadir dalam Rapat Umum



- Pemegang Saham guna membela diri dalam Rapat Umum Pemegang Saham tersebut. -----
- Pemberhentian demikian berlaku sejak penutupan Rapat Umum Pemegang Saham yang memutuskan pemberhentiannya kecuali tanggal lain yang ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham. -
5. Setelah masa jabatan berakhir anggota Direksi tersebut dapat ----- diangkat kembali oleh Rapat Umum Pemegang Saham. -----
  6. Para anggota Direksi dapat diberi gaji tiap-tiap bulan dan tunjangan lainnya yang besarnya ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham dan wewenang tersebut oleh Rapat Umum Pemegang Saham dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris. -----
  7. Apabila oleh suatu sebab jabatan anggota Direksi lowong, yakni ---- jumlah anggota Direksi kurang dari jumlah yang ditetapkan dalam ayat 1 Pasal ini, maka dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak terjadi lowongan, wajib diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk mengisi lowongan itu. ----- Masa jabatan seorang yang diangkat untuk mengisi lowongan tersebut adalah sisa masa jabatan dari anggota Direksi yang jabatannya telah menjadi lowong tersebut. -----
  8. Apabila oleh suatu sebab apapun semua jabatan anggota Direksi --- lowong, maka dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak terjadinya lowongan tersebut, wajib diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk mengangkat Direksi baru, dan untuk sementara Perseroan diurus oleh Dewan Komisaris. -----
  9. Seorang anggota Direksi berhak mengundurkan diri dari jabatannya, dan wajib menyampaikan permohonan pengunduran diri tersebut kepada Perseroan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya. -----
  10. Perseroan wajib menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang -----

Saham untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Direksi dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah diterimanya surat pengunduran diri tersebut. -----

Kepada anggota Direksi yang mengundurkan diri sebagaimana tersebut di atas tetap dapat dimintakan pertanggung-jawabannya sejak pengangkatan yang bersangkutan sampai dengan tanggal pengunduran dirinya, dalam Rapat Umum Pemegang Saham tersebut. -----

11. Perseroan wajib melakukan keterbukaan informasi kepada ----- masyarakat dan menyampaikan kepada OJK terkait ayat 9 dan 10 Pasal ini, sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di Pasar Modal. -----
12. Dalam hal anggota Direksi mengundurkan diri sehingga ----- mengakibatkan jumlah anggota Direksi menjadi kurang dari yang diatur pada ayat 1 Pasal ini, maka pengunduran diri tersebut sah apabila telah ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham dan telah diangkat anggota Direksi yang baru sehingga memenuhi persyaratan minimal jumlah anggota Direksi tersebut. -----
13. Jabatan anggota Direksi berakhir apabila : -----
  - a. Meninggal dunia; -----
  - b. Masa jabatannya berakhir; -----
  - c. Diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham; -----
  - d. Mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal ini; ---
  - e. Dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah pengampunan ----- berdasarkan suatu keputusan Pengadilan; -----
  - f. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Direksi ----- berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. -----

----- **TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI** -----



**Pasal 12**

1. Direksi bertugas menjalankan dan bertanggung jawab atas -----  
pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dan  
dalam mencapai maksud dan tujuan Perseroan. -----
2. Setiap anggota Direksi wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung  
jawab menjalankan tugasnya, dengan mengindahkan peraturan  
perundang-undangan yang berlaku dan Anggaran Dasar. -----
3. Tugas pokok Direksi adalah : -----
  - a. Memimpin, mengurus dan mengendalikan Perseroan sesuai ---  
dengan tujuan Perseroan dan senantiasa berusaha  
meningkatkan efisiensi dan efektivitas Perseroan; -----
  - b. Menguasai, memelihara dan mengurus kekayaan Perseroan; ---
  - c. Menyusun rencana kerja tahunan yang memuat anggaran -----  
tahunan Perseroan dan wajib disampaikan kepada Dewan  
Komisaris untuk memperoleh persetujuan dari Dewan Komisaris,  
sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang. -----

Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan  
tanggung jawabnya, Direksi dapat membentuk komite dan  
berkewajiban melakukan evaluasi terhadap kinerja komite tersebut  
setiap akhir tahun buku Perseroan, serta untuk mendukung  
pelaksanaan prinsip tata kelola perusahaan yang baik oleh  
Perseroan, Direksi berkewajiban membentuk, serta berwenang  
untuk mengangkat dan memberhentikan sekretaris perusahaan atau  
susunan unit kerja sekretaris perusahaan berikut  
penanggungjawabnya. -----
4. Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan di luar Pengadilan -  
tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan  
dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta  
menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan  
maupun kepemilikan, dengan pembatasan-pembatasan yang

ditetapkan dalam ayat 5 Pasal ini, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal di Indonesia. -----

5. Perbuatan-perbuatan Direksi sebagai berikut : -----
  - a. meminjam uang atau memperoleh pembiayaan sewa guna ----- usaha untuk jumlah lebih dari Rp. 100.000.000.000,00 (seratus miliar Rupiah), atau meminjamkan uang untuk jumlah lebih dari Rp. 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar Rupiah), atas nama Perseroan (tidak termasuk mengambil uang Perseroan, mendepositokan uang Perseroan di Bank/Lembaga Keuangan);-
  - b. mendirikan suatu usaha baru atau turut serta pada perusahaan - lain baik di dalam maupun di luar negeri;-----
  - c. penjualan aset tetap untuk jumlah lebih dari ----- Rp. 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar Rupiah), dengan memperhatikan ketentuan ayat 6 Pasal ini;-----
  - d. pembelian aset tetap untuk jumlah lebih dari ----- Rp. 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar Rupiah);-----
  - e. penjaminan aset dengan nilai lebih dari Rp. 50.000.000.000,00 - (lima puluh miliar Rupiah), dengan memperhatikan ketentuan ayat 6 Pasal ini;-----

-harus mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris, dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.-----
6. Untuk menjalankan perbuatan hukum : -----
  - a. mengalihkan, melepaskan hak yang jumlahnya lebih dari 1/2 ---- (satu per dua) bagian dari jumlah kekayaan bersih Perseroan atau merupakan seluruh harta kekayaan Perseroan, baik dalam 1 (satu) transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain dalam 1 (satu) tahun buku; atau -----



- b. menjadikan jaminan utang yang jumlahnya lebih dari 1/2 (satu -- per dua) bagian dari jumlah kekayaan bersih Perseroan atau merupakan seluruh harta kekayaan Perseroan, baik dalam 1 (satu) transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain; -----

Direksi harus mendapat persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham, yang dihadiri atau diwakili para pemegang saham yang memiliki paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, dan disetujui oleh lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham. -----

Apabila dalam Rapat Umum Pemegang Saham yang dimaksud tersebut di atas kuorum kehadiran yang ditentukan tidak tercapai, maka paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari setelah Rapat Umum Pemegang Saham pertama itu dapat diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham kedua dengan acara yang sama seperti Rapat Umum Pemegang Saham pertama. -  
Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham kedua harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum Rapat Umum Pemegang Saham kedua tersebut, disertai informasi bahwa Rapat Umum Pemegang Saham pertama telah diselenggarakan tetapi tidak mencapai kuorum kehadiran. -----

Untuk pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham kedua tersebut tidak perlu dilakukan pengumuman terlebih dahulu dan Rapat Umum Pemegang Saham kedua tersebut harus dihadiri atau diwakili para pemegang saham yang memiliki paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, dan disetujui lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham. -----

Dalam hal kuorum kehadiran dalam Rapat Umum Pemegang Saham kedua tersebut juga tidak tercapai, maka Rapat Umum Pemegang Saham ketiga dapat diselenggarakan dengan sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah, dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan, serta ketentuan pemanggilan, yang ditetapkan oleh OJK, atas permohonan Perseroan. -----

Dalam pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham ketiga menyebutkan bahwa Rapat Umum Pemegang Saham kedua telah diselenggarakan dan tidak mencapai kuorum kehadiran. -----

7. Untuk menjalankan perbuatan hukum berupa transaksi yang memuat benturan kepentingan antara kepentingan ekonomis pribadi anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris atau pemegang saham, dengan kepentingan ekonomis Perseroan, Direksi memerlukan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana diatur dalam Pasal 23 ayat 9 Anggaran Dasar ini. -----

8. a. Seorang anggota Direksi tidak berwenang mewakili Perseroan -- apabila : -----

i. terdapat perkara di pengadilan antara Perseroan dengan --- anggota Direksi yang bersangkutan; -----

ii. anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai kepentingan yang berbenturan dengan kepentingan Perseroan. -----

iii. anggota Direksi yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat 6 Anggaran Dasar ini, terhitung sejak keputusan pemberhentian sementara oleh Dewan Komisaris sampai dengan : -----

1) terdapat keputusan Rapat Umum Pemegang Saham ---- yang menguatkan atau membatalkan pemberhentian sementara tersebut; atau -----

2) lampaunya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada -



- Pasal 15 ayat 8 Anggaran Dasar ini. -----
- b. Dalam hal tersebut dalam ayat 8.a Pasal ini, yang berhak -----  
mewakili Perseroan (dengan tidak mengurangi ketentuan dalam  
Anggaran Dasar ini) adalah : -----
- i. anggota Direksi lainnya yang tidak mempunyai benturan ----  
kepentingan dengan Perseroan; -----
- ii. Dewan Komisaris dalam hal seluruh anggota Direksi -----  
mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan; atau -
- iii. pihak lain yang ditunjuk oleh Rapat Umum Pemegang -----  
Saham dalam hal seluruh anggota Direksi atau Dewan  
Komisaris mempunyai benturan kepentingan dengan  
Perseroan. -----
- c. Ketentuan dalam ayat 8.a dan 8.b Pasal ini tidak mengurangi ----  
ketentuan Pasal 23 ayat 9 Anggaran Dasar ini. -----
9. a. Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas  
nama Direksi serta mewakili Perseroan;-----
- b. Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan karena--  
sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada  
pihak ketiga, maka 1 (satu) orang anggota Direksi lainnya  
berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi  
serta mewakili Perseroan.-----
10. Tanpa mengurangi tanggung jawabnya, Direksi untuk perbuatan ----  
tertentu berhak pula mengangkat seorang atau lebih sebagai wakil  
atau kuasanya dengan memberikan kepadanya kekuasaan atas  
tindakan tertentu yang diatur dalam suatu surat kuasa, wewenang  
yang demikian harus dilaksanakan sesuai dengan Anggaran Dasar. -
11. Segala tindakan dari para anggota Direksi yang bertentangan -----  
dengan Anggaran Dasar adalah tidak sah. -----
12. Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi ditetapkan -

oleh Rapat Umum Pemegang Saham dan wewenang tersebut oleh Rapat Umum Pemegang Saham dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris, dalam hal Rapat Umum Pemegang Saham tidak menetapkan maka pembagian tugas dan wewenang anggota Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan Direksi. -----

13. Direksi dalam mengurus dan/atau mengelola Perseroan wajib ----- bertindak sesuai dengan keputusan yang ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham. -----

----- **RAPAT DIREKSI** -----

----- **Pasal 13** -----

1. Rapat Direksi wajib diadakan secara berkala paling kurang 1 (satu)-- kali dalam setiap bulan, dan dapat diadakan setiap waktu bilamana dipandang perlu atas permintaan seorang atau lebih anggota Direksi atau atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris, atau atas permintaan tertulis 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, dengan menyebutkan hal-hal yang akan dibicarakan. -----
2. Pemanggilan Rapat Direksi dilakukan oleh anggota Direksi yang ---- berhak mewakili Direksi menurut ketentuan Pasal 12 Anggaran Dasar. -----
3. Pemanggilan Rapat Direksi harus disampaikan dengan surat ----- tercatat, atau dengan surat yang disampaikan langsung kepada setiap anggota Direksi dengan mendapat tanda terima atau dengan telegram, telex, facsimile yang ditegaskan dengan surat tercatat sekurang-kurangnya 7 (tujuh) hari sebelum Rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal Rapat, sepanjang seluruh anggota Direksi (atau penggantinya, tergantung kasusnya) dapat, dengan tertulis, mengabaikan persyaratan ini atau setuju dengan panggilan yang lebih pendek. -----



4. Pemanggilan Rapat itu harus mencantumkan antara lain tanggal, --- waktu, tempat dan agenda Rapat yang berisikan hal-hal yang akan dibicarakan dalam rapat tersebut, dan disertai dengan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan diskusi dalam rapat. -----
5. Rapat Direksi diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau di ----- tempat kegiatan usaha utama Perseroan di dalam wilayah Republik Indonesia. -----  
Apabila semua anggota Direksi hadir atau diwakili, pemanggilan terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Direksi dapat diadakan di manapun di dalam wilayah Republik Indonesia sebagaimana yang ditentukan oleh Direksi dan Rapat Direksi tersebut berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat. -----
6. Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama, dalam hal Direktur ----- Utama berhalangan atau tidak hadir karena alasan apapun juga hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Rapat Direksi akan dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi yang dipilih oleh dan dari antara para anggota Direksi yang hadir dalam Rapat Direksi yang bersangkutan. -----
7. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam Rapat Direksi hanya - oleh anggota Direksi lainnya berdasarkan surat kuasa yang diberikan khusus untuk keperluan tersebut. -----
8. Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang --- sah dan mengikat apabila lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah anggota Direksi hadir atau diwakili secara sah dalam Rapat. -
9. Keputusan Rapat Direksi harus diambil berdasarkan musyawarah --- untuk mufakat; -----  
Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat. -----

10. Apabila suara yang setuju dan yang tidak setuju berimbang, maka --  
Ketua Rapat Direksi yang akan menentukan. -----
11. a. Setiap anggota Direksi yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu)  
suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Direksi  
lain yang diwakilinya. -----
- b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat-  
suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan  
suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara lisan kecuali Ketua  
Rapat menentukan lain tanpa ada keberatan berdasarkan suara  
terbanyak dari yang hadir. -----
- c. Suara abstain (blanko) dianggap mengeluarkan suara yang ----  
sama dengan dengan suara mayoritas yang mengeluarkan  
suara dalam Rapat. -----
12. Dari segala sesuatu yang dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat -  
Direksi harus dibuat Risalah Rapat. -----  
Risalah Rapat Direksi dibuat oleh seorang notulis yang ditunjuk oleh  
Ketua Rapat dan setelah Risalah Rapat dibacakan dan  
dikonfirmasikan kepada para peserta Rapat, kemudian  
ditandatangani oleh seluruh anggota Direksi yang hadir dalam rapat,  
dalam hal terdapat anggota Direksi yang tidak menandatangani  
Risalah Rapat Direksi, yang bersangkutan wajib menyebutkan  
alasanya secara tertulis dalam surat tersendiri yang dilekatkan  
pada Risalah Rapat Direksi. -----  
Risalah ini merupakan bukti yang sah untuk para anggota Direksi  
dan untuk pihak ketiga mengenai keputusan yang diambil dalam  
Rapat yang bersangkutan. -----  
Apabila Risalah dibuat oleh Notaris, penandatanganan demikian  
tidak disyaratkan. -----
13. Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa -----



mengadakan Rapat Direksi, dengan ketentuan semua anggota Direksi telah diberitahu secara tertulis mengenai usul keputusan yang dimaksud dan semua anggota Direksi memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut. -----

Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Direksi. -----

14. Direksi wajib mengadakan Rapat Direksi bersama Dewan Komisaris secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan. ---

15. Direksi harus menjadwalkan rapat sebagaimana dimaksud dalam --- ayat 1 dan ayat 14 Pasal ini, untuk tahun berikutnya sebelum berakhirnya tahun buku. -----

----- **DEWAN KOMISARIS** -----

----- **Pasal 14** -----

1. Pengawasan Perseroan dilakukan oleh Dewan Komisaris. Dewan --- Komisaris terdiri dari sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris, seorang diantaranya diangkat sebagai Komisaris Utama, bilamana diperlukan dapat diangkat seorang atau lebih Wakil Komisaris Utama, dan yang lainnya diangkat sebagai Komisaris. ---- Perseroan wajib memiliki Komisaris Independen sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal di Indonesia. -----

2. Yang boleh diangkat sebagai anggota Dewan Komisaris adalah ---- orang perseorangan yang memenuhi persyaratan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal. -----

3. Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2

Pasal ini, pengangkatan anggota Dewan Komisaris dilakukan dengan memperhatikan persyaratan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. -----

4. Satu periode masa jabatan anggota Dewan Komisaris paling lama 3 (tiga) tahun atau sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan pada akhir 1 (satu) periode masa jabatan dimaksud, dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan anggota Dewan Komisaris tersebut sewaktu-waktu sebelum masa jabatannya berakhir, dengan menyebutkan alasannya setelah anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri dalam Rapat Umum Pemegang Saham tersebut. -----  
Pemberhentian demikian berlaku sejak penutupan Rapat Umum Pemegang Saham yang memutuskan pemberhentian tersebut, kecuali tanggal lain yang ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham. -----
5. Anggota Dewan Komisaris yang masa jabatannya telah berakhir ---- dapat diangkat kembali oleh Rapat Umum Pemegang Saham. -----
6. Anggota Dewan Komisaris dapat diberi gaji atau honorarium dan ---- tunjangan yang besarnya ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham. -----
7. Apabila oleh suatu sebab jabatan anggota Dewan Komisaris lowong, yakni jumlah anggota Dewan Komisaris kurang dari jumlah yang ditetapkan dalam ayat 1 Pasal ini, maka dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari setelah terjadinya lowongan, wajib diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham yang akan diselenggarakan untuk mengisi lowongan itu. -----  
Masa jabatan seseorang yang diangkat untuk mengisi lowongan tersebut adalah sisa masa jabatan dari anggota Dewan Komisaris yang jabatannya telah menjadi lowong tersebut. -----



8. Seorang anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan diri dari -  
jabatannya, dan wajib menyampaikan permohonan pengunduran diri  
tersebut kepada Perseroan paling lambat 30 (tiga puluh) hari  
sebelum tanggal pengunduran dirinya. -----
9. Perseroan wajib menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang -----  
Saham untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota  
Dewan Komisaris dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan  
puluh) hari setelah diterimanya surat pengunduran diri tersebut. ----  
Kepada anggota Dewan Komisaris yang mengundurkan diri  
sebagaimana tersebut di atas, tetap dapat dimintakan  
pertanggungjawaban sebagai anggota Dewan Komisaris hingga saat  
pengunduran dirinya dalam Rapat Umum Pemegang Saham  
tersebut. -----
10. Perseroan wajib melakukan keterbukaan informasi kepada -----  
masyarakat dan menyampaikan kepada OJK terkait ayat 8 dan 9  
Pasal ini, sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan  
peraturan yang berlaku di Pasar Modal. -----
11. Dalam hal anggota Dewan Komisaris mengundurkan diri sehingga --  
mengakibatkan jumlah anggota Dewan Komisaris menjadi kurang  
dari yang diatur pada ayat 1 Pasal ini, maka pengunduran diri  
tersebut sah apabila telah ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang  
Saham dan telah diangkat anggota Dewan Komisaris yang baru  
sehingga memenuhi persyaratan minimal jumlah anggota Dewan  
Komisaris tersebut. -----
12. Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir apabila : -----
  - a. Meninggal dunia; -----
  - b. Masa jabatannya berakhir; -----
  - c. Diberhentikan berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham; ---
  - d. Mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan Pasal ini; -----
  - e. Dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah pengampuan -----

berdasarkan suatu keputusan Pengadilan; -----

- f. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Dewan Komisaris berdasarkan Anggaran Dasar ini dan peraturan perundang-undangan lainnya. -----

#### ----- TUGAS DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS -----

##### ----- Pasal 15 -----

1. Dewan Komisaris bertugas : -----
  - a. Melakukan pengawasan dan bertanggungjawab atas pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, dan memberi nasihat kepada Direksi. -----
  - b. Memberikan persetujuan atas rencana kerja tahunan Perseroan, selambat-lambatnya sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang. -----
  - c. Melakukan tugas yang secara khusus diberikan kepadanya menurut Anggaran Dasar, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham. -----
  - d. Melakukan tugas, wewenang dan tanggung jawab sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham. -----
  - e. Meneliti dan menelaah laporan tahunan yang dipersiapkan oleh Direksi serta menandatangani laporan tahunan tersebut. -----
  - f. Mematuhi Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan, serta wajib melaksanakan prinsip-prinsip profesionalisme, efisiensi, transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban, serta kewajaran. -----

Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya dalam pengawasan tersebut, Dewan Komisaris wajib membentuk maupun menentukan susunan komite audit

maupun komite lainnya sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dan peraturan yang berlaku di Pasar Modal, serta berkewajiban melakukan evaluasi terhadap kinerja komite-komite tersebut setiap akhir tahun buku Perseroan. --

2. Sehubungan tugas Dewan Komisaris sebagaimana yang dimaksud ayat 1 Pasal ini, maka Dewan Komisaris berkewajiban : -----
  - a. Mengawasi pelaksanaan rencana kerja tahunan Perseroan; ----
  - b. Mengikuti perkembangan kegiatan Perseroan, dan dalam hal ---  
Perseroan menunjukkan gejala kemunduran yang menyolok, segera melaporkan kepada Rapat Umum Pemegang Saham dengan disertai saran mengenai langkah perbaikan yang harus ditempuh. -----
  - c. Memberikan pendapat dan saran kepada Rapat Umum -----  
Pemegang Saham mengenai setiap persoalan lainnya yang dianggap penting bagi pengelolaan Perseroan. -----
  - d. Melakukan tugas pengawasan lainnya yang ditentukan oleh ----  
Rapat Umum Pemegang Saham. -----
  - e. Memberikan tanggapan atas laporan berkala Direksi dan pada --  
setiap waktu yang diperlukan mengenai perkembangan Perseroan. -----
3. Dewan Komisaris setiap waktu dalam jam kerja kantor Perseroan ---  
berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh Perseroan dan berhak memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, persediaan barang, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas (untuk keperluan verifikasi) dan lain-lain surat berharga serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi, dalam hal demikian Direksi dan setiap anggota Direksi wajib untuk memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan oleh anggota Dewan Komisaris atau tenaga ahli yang membantunya.

4. Jika dianggap perlu, Dewan Komisaris berhak meminta bantuan ----- tenaga ahli dalam melaksanakan tugasnya untuk jangka waktu terbatas atas beban Perseroan. -----
5. Pembagian kerja diantara para anggota Dewan Komisaris diatur oleh mereka, dan untuk kelancaran tugasnya Dewan Komisaris dapat dibantu oleh seorang sekretaris yang diangkat oleh Dewan Komisaris atas beban Perseroan. -----
6. Dewan Komisaris setiap waktu berhak memberhentikan untuk ----- sementara waktu seorang atau lebih anggota Direksi dari jabatannya, apabila anggota Direksi tersebut bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau melalaikan kewajibannya atau terdapat alasan yang mendesak bagi Perseroan. -----
7. Pemberhentian sementara itu wajib diberitahukan secara tertulis ---- kepada yang bersangkutan dengan disertai alasan dari tindakan tersebut. -----
8. Dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah - tanggal pemberhentian sementara itu, Dewan Komisaris wajib untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk mencabut atau menguatkan pemberhentian sementara tersebut, sedangkan kepada anggota Direksi yang diberhentikan sementara itu diberi kesempatan untuk hadir guna membela diri. -----  
Rapat Umum Pemegang Saham tersebut dipimpin oleh Komisaris Utama dan dalam hal Komisaris Utama tidak hadir atau berhalangan hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga maka Rapat akan dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris lainnya, dan dalam hal tidak ada seorangpun anggota Dewan Komisaris yang hadir atau berhalangan, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak lain, maka Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh seorang yang dipilih oleh dan dari antara pemegang saham dan/atau

kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham yang bersangkutan. -----

Apabila Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud pada ayat 8 Pasal ini, tidak diadakan dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari setelah tanggal pemberhentian sementara itu maka pemberhentian sementara tersebut menjadi batal demi hukum dan yang bersangkutan menduduki kembali jabatannya. -----

9. Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan untuk sementara dan Perseroan tidak mempunyai seorangpun anggota Direksi, maka untuk sementara Dewan Komisaris diwajibkan untuk mengurus Perseroan, dalam hal demikian kekuasaan sementara kepada seorang atau lebih diantara mereka atas tanggungan mereka bersama. -----

10. Dalam kondisi tertentu, Dewan Komisaris wajib menyelenggarakan - Rapat Umum Pemegang Saham tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham lainnya sesuai dengan kewenangannya sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar ini dan peraturan perundang-undangan. -----

11. Dewan Komisaris dapat melakukan tindakan pengurusan Perseroan dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu, sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar ini atau keputusan Rapat Umum Pemegang Saham. -----

12. Dalam hal hanya ada seorang Komisaris maka segala tugas dan --- wewenang yang diberikan kepada Komisaris Utama atau anggota Dewan Komisaris dalam Anggaran Dasar ini berlaku pula baginya. --

#### ----- **RAPAT DEWAN KOMISARIS** -----

#### ----- **Pasal 16** -----

1. Rapat Dewan Komisaris wajib diadakan paling kurang 1 (satu) kali -- dalam 2 (dua) bulan, dan dapat diadakan setiap waktu bilamana dianggap perlu oleh Komisaris Utama atau oleh 1/3 (satu per tiga)

bagian dari jumlah anggota Dewan Komisaris atau atas permintaan tertulis dari Rapat Direksi atau atas permintaan dari 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang memiliki sedikitnya 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah, dalam Rapat mana Dewan Komisaris dapat mengundang Direksi. -----

2. Pemanggilan Rapat Dewan Komisaris dilakukan oleh Komisaris ----- Utama, dalam hal Komisaris Utama berhalangan oleh anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Komisaris Utama. -----
3. Pemanggilan Rapat Dewan Komisaris, baik untuk anggota Dewan -- Komisaris maupun untuk anggota Direksi disampaikan dengan surat tercatat atau disampaikan secara langsung dengan mendapat tanda terima yang layak, atau dengan telegram, telefax, faksimile yang segera ditegaskan dengan surat tercatat sekurangnya 14 (empat belas) hari dan dalam hal mendesak sekurangnya 3 (tiga) hari sebelum Rapat diadakan. -----
4. Pemanggilan Rapat itu harus mencantumkan tanggal, waktu, dan --- tempat rapat serta acara rapat yang telah ditentukan sebelumnya atas hal-hal yang akan dibicarakan dengan cara terperinci dan disertai dengan dokumen-dokumen yang akan digunakan dalam rapat. -----
5. Rapat Dewan Komisaris diadakan di tempat kedudukan Perseroan - atau tempat kegiatan usaha utama Perseroan. -----  
Apabila semua anggota Dewan Komisaris hadir atau diwakili, pemanggilan terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Dewan Komisaris dapat diadakan di manapun di dalam wilayah Republik Indonesia sebagaimana yang ditentukan oleh Dewan Komisaris dan Rapat Dewan Komisaris tersebut berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat. -----
6. Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh Komisaris Utama, dalam hal -

Komisaris Utama tidak dapat hadir atau berhalangan hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak lain, maka rapat akan dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris yang dipilih oleh dan dari anggota Dewan Komisaris yang hadir dan/atau diwakili dalam Rapat Dewan Komisaris yang bersangkutan. -----

7. Seorang anggota Dewan Komisaris dapat diwakili dalam Rapat -----  
Dewan Komisaris hanya oleh anggota Dewan Komisaris lainnya berdasarkan surat kuasa yang diberikan khusus untuk keperluan itu.
8. Rapat Dewan Komisaris adalah sah dan berhak mengambil -----  
keputusan yang mengikat hanya apabila lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah anggota Dewan Komisaris hadir atau diwakili dalam Rapat tersebut. -----
9. Keputusan Rapat Dewan Komisaris harus diambil berdasarkan -----  
musyawarah untuk mufakat. -----  
Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka keputusan diambil berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang sah yang dikeluarkan dalam Rapat. -----  
Setiap anggota Dewan Komisaris berhak untuk mengeluarkan satu suara. -----
10. Apabila suara yang setuju dan tidak setuju berimbang, maka Ketua -  
Rapat Dewan Komisaris yang akan menentukan. -----
11. a. Setiap anggota Dewan Komisaris yang hadir berhak -----  
mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Dewan Komisaris lainnya yang diwakilinya. -----  
b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat -  
suara tertutup tanpa tandatangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan dengan lisan kecuali ketua Rapat menentukan lain tanpa ada keberatan berdasarkan suara terbanyak dari yang hadir. -----

c. Suara abstain (blanko) dianggap mengeluarkan suara yang -----  
sama dengan dengan suara mayoritas yang mengeluarkan  
suara dalam Rapat. -----

12. Dari segala sesuatu yang dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat--

Dewan Komisaris harus dibuat Risalah Rapat oleh seorang Notulis yang ditunjuk oleh Ketua Rapat, dan kemudian ditandatangani oleh seluruh anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam rapat, dalam hal terdapat anggota Dewan Komisaris yang tidak menandatangani Risalah Rapat Dewan Komisaris, yang bersangkutan wajib menyebutkan alasannya secara tertulis dalam surat tersendiri yang dilekatkan pada Risalah Rapat Dewan Komisaris. -----

Apabila Risalah dibuat oleh Notaris, penandatanganan tersebut tidak disyaratkan. -----

13. Risalah Rapat Dewan Komisaris yang dibuat dan ditandatangani ----

menurut ketentuan dalam ayat 12 Pasal ini akan berlaku sebagai bukti yang sah, baik untuk para anggota Dewan Komisaris dan untuk pihak ketiga mengenai keputusan Dewan Komisaris yang diambil dalam Rapat yang bersangkutan. -----

14. Dewan Komisaris dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa -

mengadakan Rapat Dewan Komisaris, dengan ketentuan semua anggota Dewan Komisaris telah diberitahu secara tertulis mengenai usul keputusan yang dimaksud dan semua anggota Dewan Komisaris memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut. -----

Keputusan yang diambil dengan cara demikian, mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Dewan Komisaris. -----

15. Dewan Komisaris wajib mengadakan Rapat Dewan Komisaris -----

bersama Direksi secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan. -----

16. Dewan Komisaris harus menjadwalkan rapat sebagaimana -----  
dimaksud dalam ayat 1 dan ayat 15 Pasal ini, untuk tahun berikutnya  
sebelum berakhirnya tahun buku. -----

----- **RENCANA KERJA, TAHUN BUKU DAN** -----

----- **LAPORAN TAHUNAN** -----

----- **Pasal 17** -----

1. Tahun buku Perseroan berjalan dari tanggal 1 (satu) Januari dan ---  
berakhir pada tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember tahun yang  
sama. Pada akhir bulan Desember tiap tahun, buku-buku Perseroan  
ditutup. -----

2. Direksi menyampaikan rencana kerja tahunan yang memuat juga ---  
anggaran tahunan Perseroan kepada Dewan Komisaris untuk  
mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris, sebelum dimulainya  
tahun buku yang akan datang. -----

Rencana kerja tahunan tersebut disampaikan, sebelum dimulainya  
tahun buku yang akan datang, dengan memperhatikan peraturan  
perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar  
Modal. -----

3. Direksi menyusun Laporan Tahunan yang diantaranya memuat -----  
laporan keuangan terdiri dari neraca dan perhitungan laba rugi tahun  
buku yang bersangkutan beserta laporan lainnya sesuai dengan  
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang telah  
diaudit oleh Akuntan Publik yang terdaftar di OJK, serta telah  
ditandatangani oleh semua anggota Direksi dan anggota Dewan  
Komisaris untuk diajukan kepada dan guna mendapatkan  
persetujuan dan pengesahan dalam Rapat Umum Pemegang  
Saham Tahunan. -----

Laporan tahunan tersebut sudah tersedia untuk para pemegang  
saham di kantor Perseroan sebelum tanggal Rapat Umum  
Pemegang Saham Tahunan diselenggarakan, dengan jangka waktu

sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal. -----

4. Sebelum menandatangani Laporan Tahunan tersebut dalam ayat 3 - Pasal ini, Dewan Komisaris akan menelaah dan menilai Laporan Tahunan tersebut dan untuk keperluan mana dapat diminta bantuan tenaga ahli atas biaya Perseroan dan kepada siapa Direksi wajib memberikan keterangan yang diperlukan. -----
5. Perseroan wajib mengumumkan Neraca dan Laporan Laba Rugi --- Perseroan dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal. -----

#### ----- **RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM** -----

#### ----- **Pasal 18** -----

1. Rapat Umum Pemegang Saham dalam Perseroan adalah : -----
  - a. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, sebagaimana ----- dimaksud dalam Pasal 19 Anggaran Dasar ini. -----
  - b. Rapat Umum Pemegang Saham lainnya, yang selanjutnya ----- dalam Anggaran Dasar disebut Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yaitu Rapat Umum Pemegang Saham yang diadakan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan, sebagaimana diatur dalam Pasal 20 Anggaran Dasar ini. -----
2. Yang dimaksud dalam Rapat Umum Pemegang Saham dalam ----- Anggaran Dasar ini berarti kedua-duanya yaitu Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, kecuali dengan tegas dinyatakan lain. -----
3. Satu orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama ----- mewakili 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara, dapat meminta agar diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham. -----

- Permintaan tersebut diajukan kepada Direksi dengan surat tercatat disertai alasannya. -----
4. Permintaan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham ----- sebagaimana dimaksud pada ayat 3 Pasal ini, harus : -----
    - i. dilakukan dengan itikad baik; -----
    - ii. mempertimbangkan kepentingan Perseroan; -----
    - iii. merupakan permintaan yang membutuhkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham; -----
    - iv. disertai dengan alasan dan bahan terkait hal yang harus diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham; dan -----
    - v. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar ini. -----
  5. Direksi wajib melakukan pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham kepada pemegang saham dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud pada ayat 3 Pasal ini, diterima Direksi. -----
  6. Dalam hal Direksi tidak melakukan pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud pada ayat 5 Pasal ini, pemegang saham dapat mengajukan kembali permintaan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham kepada Dewan Komisaris. -----
  7. Dewan Komisaris wajib melakukan pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham kepada pemegang saham dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud pada ayat 6 Pasal ini diterima Dewan Komisaris. -----
  8. Dalam hal Direksi atau Dewan Komisaris tidak melakukan -----

pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat 5, dan ayat 7 Pasal ini, Direksi atau Dewan Komisaris wajib mengumumkan : -----

- i. terdapat permintaan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham dari pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam ayat 5 Pasal ini; dan -----
- ii. alasan tidak diselenggarakannya Rapat Umum Pemegang Saham; -----

-dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari sejak diterimanya permintaan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham dari pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam ayat 5, dan ayat 7 Pasal ini; -----

-Pengumuman tersebut paling kurang melalui media : -----

- a. 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang ----- berperedaran nasional; -----
  - b. situs web Bursa Efek; dan -----
  - c. situs web Perseroan dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling kurang bahasa Inggris, yang keduanya memuat informasi yang sama. --
9. Dalam hal Dewan Komisaris tidak melakukan pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud dalam ayat 7 Pasal ini, pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 Pasal ini, dapat mengajukan permintaan diselenggarakannya Rapat Umum Pemegang Saham, kepada ketua pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan untuk menetapkan pemberian izin diselenggarakannya Rapat Umum Pemegang Saham. -----
10. Pemegang saham yang telah memperoleh penetapan pengadilan untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud pada Pasal ini, wajib : -----

a. melakukan pengumuman, pemanggilan akan diselenggarakan --

Rapat Umum Pemegang Saham, pengumuman ringkasan risalah Rapat Umum Pemegang Saham, atas Rapat Umum Pemegang Saham yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan Pasal ini, dengan memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal; -----

b. melakukan pemberitahuan akan diselenggarakan Rapat Umum

Pemegang Saham dan menyampaikan bukti pengumuman, bukti pemanggilan, risalah Rapat Umum Pemegang Saham, dan bukti pengumuman ringkasan risalah Rapat Umum Pemegang Saham kepada OJK, atas Rapat Umum Pemegang Saham yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan Pasal ini, dengan memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal; -----

c. melampirkan dokumen yang memuat nama pemegang saham---

serta jumlah kepemilikan sahamnya pada Perseroan yang telah memperoleh penetapan pengadilan untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham dan penetapan pengadilan dalam pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada huruf b, kepada OJK terkait akan diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham tersebut. -----

11. Pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 Pasal ini, --

wajib tidak mengalihkan kepemilikan sahamnya dalam jangka waktu paling sedikit 6 (enam) bulan sejak Rapat Umum Pemegang Saham, jika permintaan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dimohonkannya dipenuhi oleh Direksi atau Dewan Komisaris atau ditetapkan oleh pengadilan. -----

#### ----- RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN -----

##### ----- Pasal 19 -----

1. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan diselenggarakan tiap -----

tahun, selambatnya 6 (enam) bulan setelah tahun buku Perseroan ditutup. -----

2. Dalam Rapat umum Pemegang Saham Tahunan : -----

a. Direksi mengajukan laporan tahunan yang telah ditelaah oleh ---

Dewan Komisaris untuk mendapatkan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, laporan tahunan tersebut sekurang-kurangnya harus memuat laporan keuangan yang telah disusun dan diaudit sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk peraturan di bidang Pasar Modal dan peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan, serta laporan-laporan lain serta informasi yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku; -----

b. Diputuskan penggunaan laba Perseroan; -----

c. Dilakukan penunjukan akuntan publik yang terdaftar atau ----- pemberian kuasa untuk melakukan penunjukan akuntan publik yang terdaftar; -----

d. Jika perlu melakukan pengangkatan dan/atau perubahan ----- susunan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan; -----

e. Dapat diputuskan hal-hal lain yang diajukan secara ----- sebagaimana mestinya dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar. -----

3. Pengesahaan dan/atau persetujuan Laporan Tahunan oleh Rapat --

Umum Pemegang Saham Tahunan, berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (volledig acquit et decharge) kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan. -----

----- **RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA** -----

----- **Pasal 20** -----

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa diadakan tiap-tiap kali, apabila dianggap perlu oleh Direksi dan/atau Dewan Komisaris dan/atau Pemegang Saham, dengan memperhatikan dan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. -----

----- **TEMPAT DAN PEMANGGILAN** -----

----- **RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM** -----

----- **Pasal 21** -----

1. Rapat Umum Pemegang Saham dapat diadakan di : -----
  - a. tempat kedudukan Perseroan; atau -----
  - b. tempat Perseroan menjalankan kegiatan usaha utamanya; atau
  - c. ibukota provinsi di mana tempat kedudukan atau tempat -----  
kegiatan usaha utama Perseroan; atau -----
  - d. provinsi tempat kedudukan Bursa Efek di mana saham-saham --  
Perseroan dicatatkan; -----

-dengan ketentuan Rapat Umum Pemegang Saham tersebut wajib diselenggarakan dalam wilayah Negara Republik Indonesia. -----
2. Perseroan wajib terlebih dahulu menyampaikan pemberitahuan mata acara rapat kepada OJK paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham, dengan tidak memperhitungkan tanggal pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham, dalam hal terdapat perubahan mata acara rapat maka Perseroan wajib menyampaikan perubahan mata acara kepada OJK paling lambat pada saat pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham, dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal. -----
3. Paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum dilakukan pemanggilan

- Rapat Umum Pemegang Saham, dengan tidak memperhitungkan tanggal pengumuman dan tanggal pemanggilan, pihak yang berhak untuk memberikan pemanggilan, melakukan pengumuman kepada para pemegang saham, paling kurang melalui media sebagai ----- berikut : -----
- a. 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang ----- berperedaran nasional; -----
  - b. situs web Bursa Efek; dan -----
  - c. situs web Perseroan dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling kurang bahasa Inggris, yang keduanya memuat informasi yang sama. --
- Pengumuman tersebut, paling kurang memuat : -----
- a. ketentuan pemegang saham yang berhak hadir dalam Rapat ---- Umum Pemegang Saham; -----
  - b. ketentuan pemegang saham yang berhak mengusulkan mata --- acara rapat; -----
  - c. tanggal penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham; dan
  - d. tanggal pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham. -----
4. Pemanggilan untuk Rapat Umum Pemegang Saham wajib dilakukan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari sebelum tanggal Rapat Umum Pemegang Saham, dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal Rapat Umum Pemegang Saham. -----
- Ketentuan media pengumuman pada ayat 3 Pasal ini, berlaku secara sesuai (mutatis mutandis) untuk pemanggilan tersebut. -----
5. Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham, paling kurang ----- memuat informasi : -----
- a. tanggal penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham; ----
  - b. waktu penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham; -----
  - c. tempat penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham; -----
  - d. ketentuan pemegang saham yang berhak hadir dalam Rapat ----

- Umum Pemegang Saham; -----
- e. mata acara rapat termasuk penjelasan atas setiap mata acara --  
tersebut; -----
  - f. informasi yang menyatakan bahan terkait mata acara rapat -----  
tersedia bagi pemegang saham sejak tanggal dilakukannya  
pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham sampai dengan  
Rapat Umum Pemegang Saham diselenggarakan. -----
6. Apabila semua pemegang saham dengan hak suara yang sah hadir-  
atau diwakili dalam Rapat Umum Pemegang Saham, maka  
pengumuman dan pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham  
sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 dan ayat 4 Pasal ini tidak  
menjadi syarat dan dalam Rapat Umum Pemegang Saham tersebut  
dapat diambil keputusan yang sah serta mengikat mengenai hal  
yang akan dibicarakan, sedangkan Rapat Umum Pemegang Saham  
dapat diselenggarakan di manapun juga dalam wilayah Republik  
Indonesia. -----
7. Usul Pemegang saham akan dimasukkan dalam acara Rapat Umum  
Pemegang Saham, jika :-----
- a. Usul tersebut diajukan secara tertulis kepada Direksi oleh -----  
seorang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama  
mewakili sekurang-kurangnya 1/20 (satu per dua puluh) bagian  
dari jumlah seluruh saham dengan hak suara; dan -----
  - b. Usul tersebut diterima oleh Direksi paling lambat 7 (tujuh) hari --  
sebelum tanggal pemanggilan untuk Rapat Umum Pemegang  
Saham yang bersangkutan dikeluarkan; dan -----
  - c. Usul tersebut, dilakukan dengan itikad baik mempertimbangkan -  
kepentingan Perseroan, menyertakan alasan dan bahan usulan  
mata acara rapat, usul tersebut merupakan mata acara yang  
membutuhkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham, serta  
tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. ----

8. Perseroan wajib menyediakan bahan mata acara rapat bagi -----  
pemegang saham, dengan ketentuan : -----
- a. Bahan mata acara rapat tersedia sejak tanggal dilakukannya ---  
pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham sampai dengan  
penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham, atau jangka  
waktu lebih awal bilamana diatur dan ditetapkan oleh peraturan  
perundang-undangan yang berlaku; -----
  - b. Bahan mata acara rapat yang tersedia tersebut, dapat berupa ; -
    - i. salinan dokumen fisik, yang diberikan secara cuma-cuma ---  
dan tersedia di kantor Perseroan jika diminta secara tertulis  
oleh pemegang saham; dan/atau -----
    - ii. salinan dokumen elektronik, yang dapat diakses atau -----  
diunduh melalui situs web Perseroan. -----
  - c. Dalam hal mata acara rapat mengenai pengangkatan anggota --  
Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris, daftar riwayat hidup  
calon anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang  
akan diangkat wajib tersedia : -----  
-di situs web Perseroan paling kurang sejak saat pemanggilan  
sampai dengan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang  
Saham; atau pada waktu lain selain jangka waktu tersebut  
namun paling lambat pada saat penyelenggaraan Rapat Umum  
Pemegang Saham, sepanjang diatur dalam peraturan  
perundang-undangan. -----
9. Ralat pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham wajib dilakukan,  
jika terdapat perubahan informasi dalam pemanggilan Rapat Umum  
Pemegang Saham, dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :  
-Dalam hal ralat pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham,  
memuat informasi atas perubahan tanggal penyelenggaraan Rapat  
Umum Pemegang Saham dan/atau penambahan mata acara Rapat  
Umum Pemegang Saham, maka wajib dilakukan pemanggilan ulang

Rapat Umum Pemegang Saham dengan tata cara pemanggilan sebagaimana diatur dalam ayat 4 Pasal ini; -----

-Ketentuan kewajiban melakukan pemanggilan ulang Rapat Umum Pemegang Saham tidak berlaku apabila ralat pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham mengenai perubahan atas tanggal penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham dan/atau penambahan mata acara Rapat Umum Pemegang Saham dilakukan bukan karena kesalahan Perseroan. -----

----- **PIMPINAN, RISALAH DAN RINGKASAN RISALAH** -----

----- **RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM** -----

----- **Pasal 22** -----

1. Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh salah seorang -----  
anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris. ----  
Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau berhalangan, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi. -----  
Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi tidak hadir atau berhalangan, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh salah seorang pemegang saham yang hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham yang ditunjuk dari dan oleh peserta Rapat Umum Pemegang Saham. -----
2. Dalam hal anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan -----  
Komisaris mempunyai benturan kepentingan atas hal yang akan diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham, maka Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris. -----

Apabila semua anggota Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan, maka Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi. -----

Dalam hal salah seorang anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi mempunyai benturan kepentingan atas hal yang akan diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham, maka Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh anggota Direksi yang tidak mempunyai benturan kepentingan. -----

Apabila semua anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan, maka Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh salah seorang pemegang saham bukan pengendali yang dipilih oleh mayoritas pemegang saham lainnya yang hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham. -----

3. Mereka yang hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham harus --- membuktikan wewenangnya untuk hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham, yaitu sesuai dengan persyaratan yang ditentukan oleh Direksi atau Dewan Komisaris pada waktu pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham, yang demikian dengan ketentuan untuk saham yang tercatat di Bursa Efek, dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal di Indonesia. -----

4. Dari segala hal yang dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat ----- Umum Pemegang Saham, wajib dibuat risalah rapat dan ringkasan risalah rapat. -----

Risalah rapat wajib dibuat dan ditandatangani oleh pimpinan rapat dan paling sedikit 1 (satu) orang pemegang saham yang ditunjuk dari dan oleh peserta rapat, penandatanganan tersebut tidak disyaratkan apabila risalah rapat dibuat oleh Notaris. -----

Risalah Rapat tersebut menjadi bukti yang sah terhadap semua Pemegang Saham dan pihak ketiga tentang keputusan dan segala

- sesuatu yang terjadi dalam rapat, dan wajib disampaikan kepada OJK. -----
5. Ringkasan risalah Rapat Umum Pemegang Saham, paling kurang -- memuat informasi : -----
- a. tanggal Rapat Umum Pemegang Saham, tempat pelaksanaan -- Rapat Umum Pemegang Saham, waktu pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham, dan mata acara Rapat Umum Pemegang Saham; -----
  - b. anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang hadir pada saat Rapat Umum Pemegang Saham; -----
  - c. jumlah saham dengan hak suara yang sah yang hadir pada saat Rapat Umum Pemegang Saham dan persentasenya dari jumlah seluruh saham yang mempunyai hak suara yang sah; -----
  - d. ada tidaknya pemberian kesempatan kepada pemegang saham- untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara rapat; -----
  - e. jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan ----- dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara rapat, jika pemegang saham diberi kesempatan; -----
  - f. mekanisme pengambilan keputusan Rapat Umum Pemegang -- Saham; -----
  - g. hasil pemungutan suara yang meliputi jumlah suara setuju, tidak setuju, dan abstain (tidak memberikan suara) untuk setiap mata acara rapat, jika pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara; -----
  - h. keputusan Rapat Umum Pemegang Saham; dan -----
  - i. pelaksanaan pembayaran dividen tunai kepada pemegang ---- saham yang berhak, jika terdapat keputusan Rapat Umum Pemegang Saham terkait dengan pembagian dividen tunai. ----
6. Ketentuan media pengumuman pada Pasal 21 ayat 3 Anggaran ----

Dasar ini, berlaku secara sesuai (mutatis mutandis) untuk pengumuman ringkasan risalah Rapat Umum Pemegang Saham tersebut, dan wajib dilakukan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham. -----

----- **KUORUM, HAK SUARA DAN KEPUTUSAN** -----

----- **Pasal 23** -----

1. a. Rapat Umum Pemegang Saham (termasuk Rapat Umum Pemegang Saham untuk pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas; untuk penambahan modal ditempatkan dan disetor dalam batas modal dasar) dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara, kecuali apabila dalam Anggaran Dasar ini ditentukan lain. -----
- b. Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam ayat 1.a tidak tercapai maka dapat diadakan pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham kedua tanpa didahului dengan pengumuman tentang akan diadakannya pemanggilan Rapat. --
- c. Rapat Umum Pemegang Saham kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari terhitung sejak Rapat Umum Pemegang Saham pertama dengan syarat dan acara yang sama seperti yang diperlukan untuk Rapat Umum Pemegang Saham pertama kecuali mengenai persyaratan kuorum kehadiran sebagaimana ditetapkan dalam butir d dan pemanggilan yang harus dilaksanakan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum Rapat Umum Pemegang Saham kedua tersebut, dan disertai informasi bahwa Rapat Umum Pemegang Saham pertama telah diselenggarakan tetapi tidak mencapai kuorum kehadiran. -----
- d. Rapat Umum Pemegang Saham kedua adalah sah dan berhak -

mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri oleh pemegang saham atau kuasa yang sah dari pemegang saham yang memiliki paling sedikit 1/3 (satu per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara, kecuali apabila dalam Anggaran Dasar ini ditentukan lain. -----

e. Dalam hal kuorum kehadiran Rapat Umum Pemegang Saham--- kedua tidak tercapai, maka Rapat Umum Pemegang Saham ketiga dapat diselenggarakan dengan sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah, dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan, serta ketentuan pemanggilan, yang ditetapkan oleh OJK, atas permohonan Perseroan. -----  
Dalam pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham ketiga menyebutkan bahwa Rapat Umum Pemegang Saham kedua telah diselenggarakan dan tidak mencapai kuorum kehadiran. ---

2. Pemegang saham dapat diwakili oleh pemegang saham lain atau --- orang lain dengan surat kuasa. -----

Surat kuasa harus dibuat dan ditandatangani dalam bentuk sebagaimana ditentukan oleh Direksi Perseroan, dengan memperhatikan ketentuan undang-undang dan peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang bukti perdata serta diajukan kepada Direksi sekurang-kurangnya 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal Rapat Umum Pemegang Saham yang bersangkutan. -----

Ketua rapat berhak meminta agar surat kuasa untuk mewakili pemegang saham diperlihatkan pada waktu Rapat Umum Pemegang Saham diadakan. -----

3. Pemegang saham yang berhak hadir atau diwakili dengan surat----- kuasa dalam Rapat Umum Pemegang Saham adalah pemegang----- saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham per tanggal 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal pemanggilan atau 1

- (satu) hari kerja sebelum tanggal ralat pemanggilan (jika ada) dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal. -----
4. Dalam Rapat Umum Pemegang Saham, tiap saham memberikan --- hak kepada pemiliknya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara. -----
  5. Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan ----- Perseroan boleh bertindak selaku kuasa dalam Rapat Umum Pemegang Saham, namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa dalam Rapat Umum Pemegang Saham tidak dihitung dalam pemungutan suara. -----
  6. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan suara ---- tertutup yang tidak ditandatangani dan mengenai hal lain secara lisan, kecuali apabila ketua rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari 1 (satu) atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili sedikitnya 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan suara yang sah. -----
  7. Pemegang saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham namun tidak mengeluarkan suara (abstain/blanko) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara. -----
  8. Semua keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham, kecuali bila dalam Anggaran Dasar ini ditentukan lain. -----  
Apabila jumlah suara yang setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka keputusan mengenai diri orang akan ditentukan melalui undian sedangkan mengenai hal-hal lain maka usul harus dianggap ditolak.

9. Rapat Umum Pemegang Saham untuk memutuskan tentang ----- transaksi yang mempunyai benturan kepentingan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut : -----
- a. pemegang saham yang mempunyai benturan kepentingan ----- dianggap telah memberikan keputusan yang sama dengan keputusan yang disetujui oleh pemegang saham independen yang tidak mempunyai benturan kepentingan; -----
  - b. Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham independen yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh pemegang saham independen dan keputusan adalah sah jika disetujui oleh pemegang saham independen yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh pemegang saham independen; -----
  - c. dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat-9 butir b Pasal ini tidak tercapai, maka dalam Rapat Umum Pemegang Saham kedua, keputusan sah apabila dihadiri oleh pemegang saham independen yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh pemegang saham independen dan disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah saham yang dimiliki oleh pemegang saham independen yang hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham kedua; -----
  - d. dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat-9 butir c Pasal ini tidak tercapai, maka Rapat Umum Pemegang Saham ketiga dapat diselenggarakan dengan sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh Pemegang Saham Independen dari saham dengan hak suara yang sah, dalam

- kuorum kehadiran, serta ketentuan pemanggilan, yang ditetapkan oleh OJK, atas permohonan Perseroan. -----
- Dalam pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham ketiga menyebutkan bahwa Rapat Umum Pemegang Saham kedua telah diselenggarakan dan tidak mencapai kuorum kehadiran. ---
- e. Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham ketiga adalah sah -- jika disetujui oleh pemegang saham independen yang mewakili lebih dari 50% (lima puluh persen) saham yang dimiliki oleh pemegang saham independen yang hadir dalam rapat tersebut.
10. Berkenaan dengan transaksi material sebagaimana ditetapkan oleh peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal, yang akan dilakukan oleh Perseroan, wajib dilakukan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal. -----
11. Pemegang saham dapat juga mengambil keputusan yang mengikat - di luar Rapat Umum Pemegang Saham dengan syarat semua pemegang saham dengan hak suara menyetujui secara tertulis dengan menandatangani usul yang bersangkutan. -----
12. Dalam pemungutan suara, suara yang dikeluarkan oleh pemegang -- saham berlaku untuk seluruh saham yang dimilikinya dan pemegang saham tidak berhak memberikan kuasa kepada lebih dari seorang kuasa untuk sebagian dari jumlah saham yang dimilikinya dengan suara yang berbeda, kecuali : -----
- a. bank kustodian atau perusahaan efek sebagai kustodian yang -- mewakili nasabah-nasabahnya pemilik saham Perseroan; -----
- b. manajer investasi yang mewakili kepentingan reksa dana yang - dikelolanya. -----
13. Saham Perseroan tidak mempunyai hak suara, apabila : -----
- a. saham Perseroan yang dikuasai sendiri oleh Perseroan;-----
- b. saham induk Perseroan yang dikuasai oleh anak perusahaannya

- secara langsung atau tidak langsung, atau saham Perseroan yang dikuasai oleh perseroan lain yang sahamnya secara langsung atau tidak langsung telah dimiliki oleh Perseroan; -----
- c. hal-hal lain sebagaimana diatur oleh peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal. --
14. Setiap usul yang diajukan oleh para pemegang saham selama pembicaraan atau pemungutan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham harus memenuhi syarat, sebagai berikut : -----
- a. Menurut pendapat Ketua Rapat hal tersebut berhubungan langsung dengan salah satu mata acara Rapat yang bersangkutan; dan -----
- b. Hal-hal tersebut diajukan oleh satu atau lebih pemegang saham bersama-sama yang memiliki sedikitnya 10% (sepuluh persen) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan; dan -----
- c. Menurut pendapat Direksi usul itu dianggap berhubungan langsung dengan usaha Perseroan. -----

#### ----- PENGGUNAAN LABA -----

#### ----- Pasal 24 -----

1. Laba bersih Perseroan dalam suatu tahun buku seperti tercantum --- dalam Neraca dan Perhitungan Laba Rugi yang telah disahkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan merupakan saldo laba yang positif, dibagi menurut cara penggunaannya yang ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham tersebut. -----
2. Dividen hanya dapat dibayarkan sesuai dengan kemampuan ----- keuangan Perseroan berdasarkan keputusan yang diambil dalam Rapat Umum Pemegang Saham, dalam keputusan mana juga harus ditentukan waktu pembayaran dan bentuk dividen. -----
- Dividen untuk 1 (satu) saham harus dibayarkan kepada orang atas nama siapa saham itu terdaftar dalam daftar pemegang saham pada

hari kerja yang akan ditentukan oleh atau atas wewenang dari Rapat Umum Pemegang Saham dalam mana keputusan untuk pembagian dividen diambil. -----

Pembayaran dividen tunai kepada pemegang saham yang berhak, wajib dilaksanakan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah pengumuman ringkasan risalah Rapat Umum Pemegang Saham yang memutuskan pembagian dividen tunai. -----

Pengumuman pelaksanaan pembagian dividen dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku di Pasar Modal. -----

3. Dengan memperhatikan pendapatan Perseroan pada tahun buku --- yang bersangkutan dari pendapatan bersih seperti tersebut dalam Neraca dan Perhitungan Laba Rugi yang telah disahkan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan setelah dipotong Pajak Penghasilan, dapat diberikan tantieme kepada anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan, yang besarnya ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham, dengan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di Pasar Modal. -----
4. Apabila perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku menunjukkan - kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, maka kerugian itu akan tetap dicatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi dan dalam tahun buku selanjutnya Perseroan dianggap tidak mendapat laba selama kerugian yang tercatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi itu belum sama sekali ditutup, demikian dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. -----
5. Direksi berdasarkan keputusan Rapat Direksi dengan persetujuan -- Rapat Dewan Komisaris berhak untuk membagi dividen sementara (dividen interim) apabila keadaan keuangan Perseroan memungkinkan, dengan ketentuan bahwa dividen sementara

(dividen interim) tersebut akan diperhitungkan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan berikutnya yang diambil sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal serta ketentuan Bursa Efek di Indonesia di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan. -----

6. Laba yang dibagikan sebagai dividen yang tidak diambil dalam waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal yang ditetapkan untuk pembayaran dividen lampau, dimasukkan ke dalam cadangan khusus. -----  
Dividen dalam cadangan khusus tersebut, dapat diambil oleh pemegang saham yang berhak dengan menyampaikan bukti haknya atas dividen tersebut yang dapat diterima oleh Direksi Perseroan. ---  
Dividen yang tidak diambil dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak tanggal yang ditetapkan untuk pembayaran dividen lampau menjadi milik Perseroan. -----

#### ----- PENGGUNAAN DANA CADANGAN -----

##### ----- Pasal 25 -----

1. Penyisihan laba bersih untuk dana cadangan ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham setelah memperhatikan usul Direksi (bilamana ada), dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. -----
2. Penyisihan laba bersih untuk Dana cadangan dilakukan sampai dengan jumlah paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah modal yang ditempatkan hanya digunakan untuk menutup kerugian yang diderita oleh Perseroan. -----
3. Apabila jumlah dana cadangan telah melebihi 20% (dua puluh persen) tersebut maka Rapat Umum Pemegang Saham dapat memutuskan agar jumlah dari dana cadangan yang telah melebihi

jumlah sebagaimana ditentukan dalam ayat 2 digunakan bagi keperluan Perseroan. -----

4. Direksi harus mengelola dana cadangan agar dana cadangan ----- tersebut memperoleh laba, dengan cara yang dianggap baik olehnya dengan persetujuan Dewan Komisaris, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku. -----
5. Setiap bunga dan keuntungan lainnya yang didapat dari dana ----- cadangan harus dimasukkan dalam perhitungan laba rugi Perseroan.

#### ----- **PENGUBAHAN ANGGARAN DASAR** -----

##### ----- **Pasal 26** -----

1. Perubahan Anggaran Dasar ditetapkan oleh Rapat Umum ----- Pemegang Saham, yang dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, dan keputusan disetujui berdasarkan musyawarah untuk mufakat, di dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil berdasarkan suara setuju yang mewakili lebih dari  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham. -----  
Perubahan Anggaran Dasar tersebut harus dibuat dengan akta notaris dan dalam bahasa Indonesia. -----
2. Perubahan ketentuan Anggaran Dasar yang menyangkut nama, -- tempat kedudukan, maksud dan tujuan, kegiatan usaha, besarnya modal dasar, pengurangan modal yang ditempatkan dan disetor, serta perubahan status Perseroan dari perseroan tertutup menjadi perseroan terbuka atau sebaliknya, wajib mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia atau instansi yang berwenang dan/atau penggantinya. -----
3. Perubahan Anggaran Dasar selain yang menyangkut hal-hal yang-

tersebut dalam ayat 2 Pasal ini cukup diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia atau instansi yang berwenang dan/atau pengantinya.

4. Apabila dalam Rapat Umum Pemegang Saham yang dimaksud ----- dalam ayat 1 Pasal ini kuorum kehadiran yang ditentukan tidak tercapai, maka paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari setelah Rapat Umum Pemegang Saham pertama itu, dapat diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham kedua dengan syarat dan acara yang sama seperti yang diperlukan untuk Rapat Umum Pemegang Saham pertama, kecuali mengenai jangka waktu pemanggilan harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum Rapat Umum Pemegang Saham kedua tersebut, dan disertai informasi bahwa Rapat Umum Pemegang Saham pertama telah diselenggarakan tetapi tidak mencapai kuorum kehadiran. ----- Untuk pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham kedua tersebut tidak perlu dilakukan pengumuman terlebih dahulu dan Rapat Umum Pemegang Saham kedua harus dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 3/5 (tiga per lima) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, dan keputusan disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah hadir dalam Rapat. ----- Dalam hal kuorum kehadiran dalam Rapat Umum Pemegang Saham kedua tersebut juga tidak tercapai, maka Rapat Umum Pemegang Saham ketiga dapat diselenggarakan dengan sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah, dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan, serta ketentuan pemanggilan, yang ditetapkan oleh OJK, atas permohonan Perseroan. ----- Dalam pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham ketiga menyebutkan bahwa Rapat Umum Pemegang Saham kedua telah

diselenggarakan dan tidak mencapai kuorum kehadiran. -----

5. Keputusan mengenai pengurangan modal harus diberitahukan ----- secara tertulis kepada semua kreditur Perseroan dan diumumkan oleh Direksi dalam Berita Negara Republik Indonesia dan sedikitnya 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal keputusan tentang pengurangan modal tersebut, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal. -----

----- **PENGGABUNGAN, PELEBURAN, PENGAMBILALIHAN** -----

----- **DAN PEMISAHAN** -----

----- **Pasal 27** -----

1. Dengan mengindahkan ketentuan peraturan perundang-undangan -- dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal, maka penggabungan, peleburan, pengambilalihan dan pemisahan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham yang dihadiri oleh pemegang saham atau kuasa mereka yang sah yang bersama-sama mewakili paling sedikit  $\frac{3}{4}$  (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, dan keputusan disetujui berdasarkan musyawarah untuk mufakat, di dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak dapat dicapai, maka keputusan diambil berdasarkan suara setuju dari pemegang saham atau kuasa mereka yang sah yang bersama-sama mewakili lebih dari  $\frac{3}{4}$  (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat. -----
2. Apabila dalam Rapat Umum Pemegang Saham yang dimaksud ----- tersebut di atas kuorum kehadiran yang ditentukan tidak tercapai, maka paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari setelah Rapat Umum Pemegang Saham pertama itu,

dapat diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham kedua dengan acara yang sama seperti Rapat Umum Pemegang Saham pertama. -----

Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham kedua harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum Rapat Umum Pemegang Saham kedua tersebut, dan disertai informasi bahwa Rapat Umum Pemegang Saham pertama telah diselenggarakan tetapi tidak mencapai kuorum kehadiran. -----

Untuk pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham kedua tersebut tidak perlu dilakukan pengumuman terlebih dahulu dan Rapat Umum Pemegang Saham kedua tersebut harus dihadiri atau diwakili para pemegang saham yang memiliki paling sedikit  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, dan keputusan disetujui berdasarkan musyawarah untuk mufakat, di dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak dapat dicapai, maka keputusan diambil berdasarkan suara setuju lebih dari  $\frac{3}{4}$  (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat. -----

Dalam hal kuorum kehadiran dalam Rapat Umum Pemegang Saham kedua tersebut juga tidak tercapai, maka Rapat Umum Pemegang Saham ketiga dapat diselenggarakan dengan sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah, dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan, serta ketentuan pemanggilan, yang ditetapkan oleh OJK, atas permohonan Perseroan. -----

Dalam pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham ketiga menyebutkan bahwa Rapat Umum Pemegang Saham kedua telah diselenggarakan dan tidak mencapai kuorum kehadiran. -----

3. Direksi wajib mengumumkan dalam surat kabar harian berbahasa --

Indonesia yang berperedaran nasional mengenai ringkasan rancangan penggabungan, peleburan, pengambilalihan dan pemisahan Perseroan sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari sebelum pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham, dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku di bidang Pasar Modal. -----

#### ----- PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI -----

#### ----- Pasal 28 -----

1. Dengan mengindahkan ketentuan peraturan perundang-undangan -- yang berlaku, maka pembubaran Perseroan dapat dilakukan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham yang dihadiri oleh pemegang saham atau kuasa mereka yang sah yang bersama-sama mewakili paling sedikit  $\frac{3}{4}$  (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, dan keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat, di dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak dicapai, maka keputusan diambil berdasarkan suara setuju dari pemegang saham atau kuasa mereka yang sah yang bersama-sama mewakili lebih dari  $\frac{3}{4}$  (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat. -----  
Apabila dalam Rapat Umum Pemegang Saham yang dimaksud tersebut di atas kuorum kehadiran yang ditentukan tidak tercapai, maka paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari setelah Rapat Umum Pemegang Saham pertama itu, dapat diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham kedua dengan acara yang sama seperti Rapat Umum Pemegang Saham pertama. -----  
Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham kedua harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum Rapat Umum Pemegang Saham kedua tersebut, dan disertai informasi bahwa

Rapat Umum Pemegang Saham pertama telah diselenggarakan tetapi tidak mencapai kuorum kehadiran. -----

Untuk pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham kedua tersebut tidak perlu dilakukan pengumuman terlebih dahulu dan Rapat Umum Pemegang Saham kedua tersebut harus dihadiri atau diwakili para pemegang saham yang memiliki paling sedikit  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, dan keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat, di dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak dapat dicapai, maka keputusan diambil berdasarkan suara setuju lebih dari  $\frac{3}{4}$  (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat. -----

Dalam hal kuorum kehadiran dalam Rapat Umum Pemegang Saham kedua tersebut juga tidak tercapai, maka Rapat Umum Pemegang Saham ketiga dapat diselenggarakan dengan sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah, dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan, serta ketentuan pemanggilan, yang ditetapkan oleh OJK, atas permohonan Perseroan. -----

Dalam pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham ketiga menyebutkan bahwa Rapat Umum Pemegang Saham kedua telah diselenggarakan dan tidak mencapai kuorum kehadiran. -----

2. Apabila Perseroan dibubarkan, baik karena berakhirnya jangka waktu berdirinya atau dibubarkan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham atau karena dinyatakan bubar berdasarkan penetapan Pengadilan, maka harus diadakan likuidasi oleh likuidator. -----
3. Direksi bertindak sebagai likuidator, apabila dalam keputusan Rapat Umum Pemegang Saham atau penetapan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 tidak menunjuk likuidator lain. -----

4. Upah bagi para likuidator ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham atau berdasarkan penetapan Pengadilan. -----
5. Likuidator wajib memberitahukan kepada para kreditur dengan cara mengumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia dan dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional serta memberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, OJK, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal. -----
6. Anggaran Dasar seperti yang termaktub dalam akta ini beserta ----- pengubahannya dikemudian hari tetap berlaku sampai dengan tanggal disahkannya perhitungan likuidasi oleh Rapat Umum Pemegang Saham berdasarkan persetujuan dari surat terbanyak yang dikeluarkan secara sah dan diberikannya pelunasan dan pembebasan sepenuhnya kepada para likuidator. -----
7. Sisa perhitungan likuidasi harus dibagikan kepada para pemegang -- saham, masing-masing akan menerima bagian menurut perbandingan jumlah nilai nominal yang telah dibayar penuh untuk saham yang mereka miliki masing-masing. -----
8. Pihak yang melakukan likuidasi juga diwajibkan mengumumkan ----- rencana pembagian sisa kekayaan setelah dilakukan likuidasi dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional dan dalam Berita Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal. -----
9. Dalam hal Perseroan bubar, maka Perseroan tidak dapat melakukan perbuatan hukum kecuali diperlukan untuk membereskan kekayaannya dalam proses likuidasi. -----
10. Tindakan pemberesan sebagaimana dimaksud dalam ayat 9 Pasal - ini meliputi : -----

- a. Pencatatan dan pengumpulan kekayaan Perseroan; -----
- b. Penentuan tata cara pembagian kekayaan; -----
- c. Pembayaran kepada para kreditor; -----
- d. Pembayaran sisa kekayaan hasil likuidasi kepada Rapat Umum-  
Pemegang Saham; dan -----
- e. Tindakan-tindakan lain yang perlu dilakukan dalam pelaksanaan  
pemberesan kekayaan. -----

----- **TEMPAT TINGGAL (DOMISILI)** -----

----- **Pasal 29** -----

Untuk hal-hal yang mengenai Pemegang Saham yang berkaitan dengan Perseroan, para Pemegang Saham dianggap bertempat tinggal pada alamat sebagaimana dicatat dalam buku Daftar Pemegang Saham yang dimaksud dalam Pasal 8 Anggaran Dasar ini. -----

----- **PERATURAN PENUTUP** -----

----- **Pasal 30** -----

Dalam segala hal yang tidak atau tidak cukup diatur dalam Anggaran Dasar ini, maka Rapat Umum Pemegang Saham yang akan memutuskannya, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. -----

-Selanjutnya penghadap dengan ini menyatakan dan menjamin sepenuhnya akan kebenaran identitas dari penghadap, yaitu sesuai dengan tanda pengenal serta data-data yang disampaikan kepada saya, Notaris. -----

-Penghadap dengan ini pula menyatakan telah mengerti dan memahami sepenuhnya atas seluruh dan setiap isi akta ini, sehingga sehubungan dengan hal tersebut diatas maka penghadap dengan ini menyatakan bertanggung jawab sepenuhnya atas hal tersebut serta membebaskan Notaris atas segala dan setiap akibat yang timbul. -----

-----**DEMIKIAN AKTA INI**-----

-Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Jakarta pada hari dan tanggal seperti tersebut pada bagian awal akta ini, dengan dihadiri oleh para saksi : -----

1. Nyonya LENI ASWAR, lahir di Jakarta, pada tanggal dua puluh dua -----  
November seribu sembilan ratus delapan puluh lima (22-11-1985), swasta,  
Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Utara, Jalan Budi  
Mulia, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 005, Kelurahan Pademangan  
Barat, Kecamatan Pademangan, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor  
3172056211850004; -----

2. Nyonya ANNA HIDAYANTI, Sarjana Hukum, lahir di Semarang, pada -----  
tanggal dua puluh dua Juni seribu sembilan ratus enam puluh delapan  
(22-6-1968), swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Bekasi,  
Jalan Cempaka Blok B2 Purihutama, Rukun Tetangga 010, Rukun Warga  
013, Kelurahan Jatimulya, Kecamatan Tambun Selatan, pemegang Kartu  
Tanda Penduduk nomor 10.1203.620668.1004, untuk sementara berada di  
Jakarta; -----

keduanya pegawai pada kantor Notaris. -----

-Setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris, kepada penghadap, para saksi,  
maka segera akta ini ditandatangani oleh penghadap, para saksi dan saya,  
Notaris. -----

-Dibuat dengan tanpa tambahan, tanpa coretan dan satu penggantian. -----

-Asli akta ini telah ditandatangani dengan sempurna. -----

----- DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN YANG SAMA BUNYINYA -----

